


**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN
PENGADAAN KERETA API ANTARA PT. INKA
DENGAN PT. KA (PERSERO)
DI MADIUN**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Terima	Hadiah	Klass
Nr. 1135	: 06 JUL 2002	346.02
Oleh: KLASIR E YAI		SUS
		A
		C-1

SISKA SUSANTI
NIM. 970710101206

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN
KERETA API ANTARA PT. INKA DENGAN
PT. KA (PERSERO)
DI MADIUN**

OLEH :

SISKA SUSANTI
NIM : 970710101206

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.
NIP: 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP: 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

Motto:

*"Tidak mungkin ada persahabatan tanpa kepercayaan
dan tidak ada kepercayaan tanpa integritas."*

(Samuel Johnson)

¹ Sumber : Stephen R. Covey, 7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif,
1994:179

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan ibuku tercinta;
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Seluruh keluargaku yang tersayang;
4. Sari Nurmawanti, atas persahabatannya;
5. Bahana Justitia, yang selalu kucintai dan kubanggakan;
6. Agama, Bangsa dan Negaraku.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13
Bulan : Maret
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

KETUA



Hj. Saadiyah Teruna, S.H.
NIP : 130 674 837

SEKRETARIS



Hidajati, S.H.
NIP : 130 781 336

Anggota Panitia Penguji:

1. Bastian, S.H. :
NIP : 130 325 902

2. Antonius Sularso, S.H., M.H. :
NIP : 130 889 546



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN
KERETA API ANTARA PT. INKA DENGAN
PT. KA (PERSERO) DI MADIUN**


OLEH :

SISKA SUSANTI
NIM : 970710101206

PEMBIMBING


BASTIAN, S.H.
NIP : 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING


ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP : 130 889 546

Mengetahui,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ,“ **Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pengadaan Kereta Api Antara PT. INKA Dengan PT. KA (Persero) di Madiun.**

Pada skripsi ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Almarhum Bapak Soewondho, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis;
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum baru yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis;
3. Bapak Bastian, S.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis;
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi penulis;
5. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
6. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
7. Ibu Hetty S.H., beserta dengan staf departemen pemasaran PT. INKA yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis;
8. Bapak Gatot sekeluarga yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh keluargaku, ayah, ibu dan saudaraku yang banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi bagi penulis dalam skripsi ini;
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Keluargaku di Jember, Budhe Tutik beserta dengan mas Ari yang tambeng;
12. Bahana Justitia Music Production, yang telah mengajarku banyak hal;
13. Teman baikku Sari Nurmawanti, Intul, dan Upix's yang sangat lucu.

14. Arif Wahyudi, terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Temanku Agung Benggeng selaku moderator yang kocak dan mencintaiku;
16. Teman seangkatan 1997 Dodon, Upi, Sofi, Filda, Anang, Norman, Ara', Iwan, Yudi, mas Ari Kesra, mas Bayu, dan lainnya yang tidak tersebut semua disini, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini;
17. Teman baik yang sangat baik Sekar Tadji beserta dengan mas Irwan terima kasih atas persahabatan yang terjalin selama ini;
18. Semua teman-teman Madiun yang jauh-jauh merantau buat kuliah;
19. Pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak tertuliskan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya atas semua jasa dan amal baik yang telah diberikan selama ini.

Segala upaya demi kesempurnaan skripsi ini telah dilakukan, namun demikian kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini tetap diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien

Jember, Februari, 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Ringkasan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Permasalahan	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.5. Metodologi	5
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Data	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4. Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	15
2.3. Landasan Teori	16
2.3.1. Pengertian Perjanjian	16
2.3.2. Pengertian Perjanjian Pemborongan	19
2.3.3. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan	21
2.3.4. Isi Perjanjian Pemborongan Instansi Pemerintah	23
2.3.5. Prinsip-Prinsip Perjanjian Pemborongan	24

a. Prinsip Perjanjian Pemborongan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	24
b. Prinsip Perjanjian Pemborongan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000	27
2.3.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak	28
2.3.7. Pengertian Standart Kontrak	29
2.3.8. Pengertian Kereta Api	31
2.3.9. Pengertian PT. INKA	31
2.3.10. Pengertian PT. KA (Persero)	33
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara PT. INKA Dengan PT. KA (Persero)	35
3.2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Perjanjian Pemborongan Dan Penerapan Perjanjian Antara PT. INKA Dengan PT. KA (Persero)	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran:
1. Surat Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
 2. Surat Penelitian dari PT. INKA Madiun.
 3. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 181/ HK/ P.3/ L.S/ ../.. Atas Pengadaan 6 (enam) Unit K1, 1 (satu) Unit BP dan 1 (satu) Unit KM1 Kelas Satwa Antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero).
 4. Keputusan Menteri Negara penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 191/T/INDUSTRI /1992 Tentang pemberian Izin Usaha Industri.
 5. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor : 1335.2.81.89.4575 dari Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur.
 6. Tanda Daftar Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
 7. Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT. KA (Persero).
 8. Surat Penawaran Harga dari PT. INKA.
 9. Surat Pernyataan dari PT. INKA.
 10. Sertifikat Rekanan PT. INKA Madiun.
 11. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera.
 12. Bank Garansi dari Bank Mandiri Cabang Madiun.
 13. Salinan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah.

RINGKASAN

Keadaan geografis Indonesia yang berpulau-pulau memerlukan sarana dan prasarana perhubungan baik sarana perhubungan darat, sarana perhubungan laut atau pula sarana perhubungan udara yang berguna untuk kelancaran dan cita-cita bangsa serta tujuan pembangunan nasional. Sarana dan prasarana perhubungan ini merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan jasa atau sarana perhubungan orang dapat berhubungan dan berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain selain itu memudahkan dalam memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Pengeluaran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 mengatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dibuat untuk pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan usaha pemborongan yang melibatkan pemerintah secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui BUMN. Salah satu perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) adalah perjanjian dengan nomor 181/HK/P.3/L.S. atas pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa. Tapi dalam kenyataannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tidak sepenuhnya terlaksana dalam perjanjian yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero). Banyak hal-hal yang tidak sesuai yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima dan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak menyebabkan tidak terlaksana perjanjian tersebut sebagaimana mestinya.

Setiap perjanjian yang dibuat mempunyai tujuan dari masing-masing pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan kereta api antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) serta kendala apa saja yang dihadapi dalam perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu metode yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini didukung juga oleh sumber data

yang diperoleh dari sumber data primer yaitu hasil wawancara atau interview dan juga sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, kajian teori dan peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur atau berhubungan dengan masalah perjanjian pemborongan ini.

Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah adanya persaingan yang tidak sehat dalam pelelangan pekerjaan pemborongan yang dibuat oleh PT. KA (Persero) dimana ketentuan pelelangan yang seharusnya diikuti oleh 3 penawar hanya diikuti oleh PT. INKA sebagai perusahaan industri yang bergerak dalam bidang perkeretaapian di Indonesia. Selain itu juga pasal-pasal dalam perjanjian pemborongan nomor 181/HK/P.3/L.S/.../...yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Saran yang ingin disampaikan melalui skripsi ini adalah pengumuman pelelangan tidak terbatas pada dalam negeri saja tetapi juga internasional. Hal ini nantinya akan menimbulkan suatu persaingan yang sehat antara perindustrian di Indonesia dengan perusahaan luar negeri. Dengan adanya pesaing, akan menimbulkan suatu upaya peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas kereta api yang dihasilkan. Selain itu, untuk lebih terlaksananya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 maka dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah maupun instansi pemerintah hendaknya mengacu pada ketentuan tersebut. Hal ini untuk lebih melindungi pemerintah ataupun instansi pemerintah dalam mengadakan perjanjian pemborongan dengan pihak lain.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan golongan namun tetap menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Upaya bangsa Indonesia dalam perkembangannya banyak melakukan pembangunan baik pembangunan material maupun spiritual. Hal ini guna mewujudkan negara tinggal landas dengan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berkarya dalam pembangunan.

Keadaan geografis yang berpulau-pulau, untuk itu sangatlah memerlukan sarana dan prasarana perhubungan baik sarana perhubungan darat maupun sarana perhubungan laut atau pula sarana perhubungan udara yang berguna untuk kelancaran dan cita-cita bangsa serta tujuan pembangunan nasional. Sarana dan prasarana perhubungan ini merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan jasa atau sarana perhubungan orang dapat berhubungan dan berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya sarana perhubungan juga akan dapat mempercepat proses perkembangan daerah lain karena adanya transformasi kepentingan, namun yang menjadi salah satu kontribusi dari sarana perhubungan secara umum adalah dapat memberikan pelayanan kepada khalayak umum yaitu dapat dengan mudah memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Salah satu sarana angkutan darat atau alat transportasi adalah kereta api yang menjadi alat penghubung antara tempat yang satu ke tempat yang lain. Selain itu kereta api juga dapat berfungsi ganda artinya kereta api selain sebagai alat perhubungan juga dapat sebagai alat pengangkut dan dapat pula sebagai alat untuk memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Kereta api merupakan salah satu peralatan penunjang bagi perusahaan kereta api, untuk itu dengan semakin meningkatnya jumlah pemakai angkutan kereta api dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat pula. Kereta api merupakan sarana angkutan darat yang mempunyai peran besar dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia. Sehingga melihat kondisi dan

kebutuhan masyarakat terhadap kereta api sebagai sarana angkutan darat sangatlah diperlukan pelayanan yang memadai atas kenyamanan dan keamanan sebagai pelayanan bagi para penumpang.

PT. INKA adalah perusahaan industri di Indonesia yang bergerak dalam bidang perindustrian pembuatan kereta api. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1981 dan berkedudukan di jalan Yos Sudarso no. 71 Madiun. Gagasan untuk mendirikan industri kereta api di Indonesia merupakan salah satu policy pemerintah dalam rangka menanggulangi dan memenuhi kebutuhan jasa angkutan kereta api di Indonesia yang terus menaik. PJKKA sejak tahun 1977 telah merintis dan mengadakan penjajagan secara intensif akan kemungkinan-kemungkinan untuk memproduksi sendiri gerobag dan kereta penumpang di Balai Yasa PJKKA Madiun, yang kemudian direalisasikan dengan pembuatan prototipe-prototipe beberapa jenis gerobag dan kereta penumpang dan pembuatan 20 buah gerbong GW. PT. INKA secara resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 191/T/INDUSTRI/1993 Tentang Pemberian Ijin Usaha Industri. Sejak saat itu PT. INKA telah resmi beroperasi dan bergerak dalam pembuatan kereta api. Industri ini tidak terbatas hanya pasaran nasional saja bahkan sekarang telah mencapai pasar internasional.

Usaha transportasi darat di Indonesia utamanya kereta api dikelola oleh PT. KA (Persero). PT. KA (Persero) bergerak dalam usaha jasa melayani penumpang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. minat masyarakat untuk memakai kereta api semakin hari dirasakan semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan banyak penumpang yang memenuhi setiap gerbong ke setiap penjuru. Untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan dan penambahan sarana kereta api maka PT. KA (Persero) bekerja sama dengan PT. INKA dalam pembuatan kereta api. Usaha jasa ini menimbulkan hubungan hukum antara PT. INKA sebagai pembuat kereta api dengan PT. KA (Persero) sebagai pemesan kereta api. Terciptalah suatu hubungan kerja sama dimana PT. INKA bergerak sebagai pemborong sedangkan PT. KA (Persero) sebagai pihak yang memborongkan atau bouwheer.

Pengeluaran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 mengatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Instansi Pemerintah dibuat untuk pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan usaha pemborongan yang melibatkan pemerintah secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui BUMN. Berkaitan dengan itu, kedudukan PT. INKA dan PT. KA (Persero) sebagai badan pemerintah harus juga menaati ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut telah ditentukan klausul-klausul berkaitan dengan perjanjian pemborongan mulai dari pengertian sampai dengan hal-hal yang menjadi proses dari pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut. Hal tersebut yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) dalam perjanjian yang dibuat. Tapi dalam kenyataannya terjadi banyak ketidaksamaan antara teori dan praktek. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tidak sepenuhnya terlaksana dalam proses perjanjian yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero). Banyak hal-hal yang tidak sesuai sehingga menimbulkan beberapa kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak, dalam praktek PT. INKA lebih banyak dirugikan dalam hal perjanjian. Terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima dan yang harus dilaksanakan oleh PT. INKA sebagai pihak pemborong.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan tentang: **"Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pengadaan Kereta Api Antara PT. INKA Dengan PT. Kereta Api (Persero) Di Madiun"**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah aspek hukum dari perjanjian pemborongan yang dibuat oleh PT. INKA dan PT. KA (Persero) dengan nomor : 181/HK/P.3/LS/... utamanya bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan kereta api tersebut. Pembahasan juga menyangkut tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian pemborongan antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan kereta api, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan kereta api antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero)?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.
3. Untuk keperluan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan daripada perjanjian pemborongan kereta api antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian pemborongan kereta api antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero).

1.5 Metodologi Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. Selain itu juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengadakan

pengamatan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan dari pihak yang terkait.(Soemitro, 1998:10).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan:

1. Data Primer

Adalah data yang tidak tertulis serta diperoleh langsung dari sumbernya yaitu hasil konsultasi, wawancara dan informasi tentang masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan.(Soekanto, 1984:12).

2. Data Sekunder

Adalah data tertulis yang didapat dari literatur-literatur ilmiah, majalah, surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap.(Soekanto, 1984:12).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini adalah:

1. Wawancara

Suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan yang menguasai materi sehubungan dengan masalah skripsi ini.(Soemitro, 1990:57).

2. Studi Literatur

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan data sekunder yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah dan artikel dengan yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini. (Soemitro, 1990:52).

1.5.4 Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisa secara deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambar singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kemudian hasil analisa data ini ditarik atau diambil kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang awalnya mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perkembangan masyarakat Indonesia boleh dikatakan sangatlah pesat dimana mereka membutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka. Banyaknya kebutuhan masyarakat menuntut akan pelayanan dan pemenuhan fasilitas yang sangat memadai. Salah satunya dalam bidang transportasi, baik itu transportasi darat, laut ataupun udara. Saat ini alat transportasi yang banyak dipergunakan oleh masyarakat adalah kereta api. Karena itulah PT. Kereta Api (Persero) berusaha untuk memenuhi keinginan masyarakat atas pelayanan yang nyaman dan aman. Salah satunya adalah dengan penambahan fasilitas kereta api yang sangat dibutuhkan agar lancarnya transportasi darat ini. Dalam memenuhi fasilitas kereta api ini PT. Kereta Api (Persero) bekerja sama dengan PT. INKA yang bergerak dalam bidang industri kereta api.

Perjanjian yang dibuat antara PT. KA (Persero) dengan PT. INKA berupa perjanjian pemborongan. Salah satu perjanjian yang telah dibuat yaitu perjanjian pemborongan dengan nomor: 181/HK/P.3/L.S/.../... atas pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM I Kelas Satwa. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA diwakili oleh Direktur Utama PT. KA (Persero) yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Bandung, dan PIHAK KEDUA diwakili oleh Direktur PT. INKA yang beralamat di jalan Yos Sudarso no.71 Madiun.

Perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) merupakan suatu bentuk perjanjian baku dimana klausul-klausul yang terdapat didalamnya ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan nomor: NOMOR : S-42/A/2000
NOMOR : S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 18 tahun 2000. Perjanjian pemborongan ini dibuat dengan orientasi pada

kepentingan umum dan bersifat memaksa. Perjanjian pemborongan ini tidak mengandung adanya kebebasan berkontrak karena perjanjian tersebut berdasarkan atas kehendak satu pihak yaitu pemerintah.

Ketentuan dokumen kontrak yang terdapat didalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang atau jasa yang diperjanjikan;
- b. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- c. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- d. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
- e. Tempat dan jangka waktu penyelesaian atau penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- f. Jaminan teknis atau hasil pekerjaan yang dilaksanakannya;
- g. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- h. Penyelesaian perselisihan.

Ketentuan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 memuat hal-hal yang penting dimana harus dipatuhi oleh Badan Usaha Milik Pemerintah termasuk juga PT. INKA dan PT. KA (Persero). Sedangkan dalam perjanjian pemborongan yang dibuta antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) dengan nomor 181/HK/P.5/L.S/.../... mengandung klausul-klausul yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian disertai dengan alamat serta badan hukum kedua belah pihak. Pihak pertama diwakili oleh direktur utama PT. KA (Persero) yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Sedangkan pihak kedua diwakili direktur utama PT. INKA yang beralamat di jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun.
2. Pokok pekerjaan yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero).
3. Definisi dari pengertian kata-kata yang terdapat dalam perjanjian pemborongan tersebut.

4. Maksud dan ruang lingkup pekerjaan dari perjanjian pemborongan tersebut, dimana PT. KA (Persero) memberikan pekerjaan pada PT. INKA atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
5. Dasar dan referensi perjanjian pemborongan tersebut.
6. Penetapan harga borongan atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa yang telah disetujui.
7. Penetapan cara pembayaran harga borongan yang terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua 30%, tahap ketiga 25% dan tahap keempat sebesar 25%.
8. Kerja sama dengan pengusaha ekonomi lemah atau koperasi.
9. Waktu penyelesaian dan tempat penyerahan barang.
10. Jaminan pelaksanaan dari PT. INKA atas hasil pekerjaan pemborongan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
11. Denda bagi pelanggaran isi perjanjian pemborongan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
12. Pembebasan denda PT. INKA apabila terjadi penundaan pekerjaan atau force majeure.
13. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan pemborongan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
14. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang bertindak atas nama PT. KA (Persero).
15. Pemeriksaan dan pengujian dari pihak PT. KA (Persero) atas hasil pekerjaan pemborongan atas 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
16. Jaminan mutu dan pemeliharaan yang diberikan PT. INKA atas hasil pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa pada PT. KA (Persero) selama 1 tahun.
17. Keterangan mengenai persyaratan atas adanya Force Majeure.

18. Ketetapan atas adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
19. Ketetapan mengenai pajak atas harga borongan.
20. Ketetapan mengenai adanya pembatalan perjanjian pemborongan.
21. Penyelesaian pekerjaan yang ditempuh oleh PT. INKA dengan PT. KA (Persero) apabila terjadi perselisihan.
22. Ketetapan mengenai surat-menyurat yang dilakukan dalam perjanjian pemborongan.
23. Ketetapan mengenai kapan mulai berlakunya perjanjian pemborongan.
Dalam perjanjian pemborongan pasal 1 yang dibuat ini terdapat kata-kata yang mempunyai makna sebagai berikut:

- (1) Prestasi Kemajuan Pekerjaan adalah nilai barang/pekerjaan yang telah dicapai dan atau dikerjakan pada pekerjaan pengadaan 6 unit K1, 1 unit BP dan 1 unit KMI Kelas Satwa tersebut.
 - (2) K1 adalah Kereta Penumpang Eksekutif.
 - (3) BP adalah Kereta Bagasi Power.
 - (4) KMI adalah Kereta Makan Eksekutif.
 - (5) Uji Pabrik adalah segala pengujian terhadap proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa di setiap fungsi di lokasi pabrik PIHAK KEDUA. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh PT. INKA dengan dasar referensi pekerjaan sebagai berikut :
- a. Surat Ijin Prinsip (IP) Nomor 021/Angg/2001 tanggal 11 Januari 2001.
 - b. Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Pihak Pertama untuk pengerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (unit) KMI Kelas Satwa Nomor Pan/04/SPPH/S-2001 tanggal 2 Pebruari 2001.
 - c. Surat Penawaran Harga Pihak Kedua Nomor 19/PL.103/UT/2001 Tanggal 14 Pebruari 2001 dan Surat Pernyataan Nomor 41/PL.103/UT/2001 tanggal 6 Maret 2001 dan Nomor 73A/PL.103/TEKKOM/2001 tanggal 16 Mei 2001.

- d. Berita Acara Negosiasi Nomor 04/BAN-1/PNL/S-2001 tanggal 19 Pebruari 2001 dan Berita Acara Negosiasi Ulang Nomor 04/BAN-2/PNL/S-2001 tanggal 6 Maret 2001.
- e. Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Nomor 12.0504.2001-0023 tanggal 3 Juli 2001 dan Nomor 12.0504.2001-0024 tanggal 3 Juli 2001 untuk pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
- f. Surat Penunjukan Rekanan (SPR) Nomor P.3/1599/SPR/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001.
- g. Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
- h. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pembayaran atas harga borongan yang terdapat dalam pasal 5 angka 2 akan dilaksanakan secara giral dengan biaya transfer ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut, kepada rekening PT. Industri Kereta Api Nomor 144-0001082855 (untuk rupiah) dan Nomor 144-0092028908 (untuk US Dollar) pada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Madiun di Jalan Pahlawan No. 29 Madiun. Sedangkan tata cara pembayarannya disebutkan:

- a. Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari Harga Borongan setelah perjanjian ditandatangani dengan ketentuan pihak kedua mengajukan surat tagihan yang dilampiri:
 1. Kwitansi;
 2. Faktur Penagihan;
 3. Faktur Pajak;
 4. Surat jaminan uang muka berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau dari Perusahaan Asuransi Kerugian senilai sama dengan penyerahan seluruh pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa kepada Pihak Pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

- b. Nilai uang muka sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas pelunasannya diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran.
- c. Pembayaran selanjutnya ditetapkan secara bertahap dan dilaksanakan oleh Pihak Pertama berdasarkan surat tagihan yang diajukan Pihak Kedua dan disetujui oleh Pihak Pertama dengan dilampiri:
 1. Kwitansi;
 2. Faktur Penagihan;
 3. Faktur Pajak;
 4. Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas Pekerjaan dan kedua pihak atau wakilnya.
- d. Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diatur sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 20% (dua puluh persen), akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 25% sesuai Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan.
 2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 55% sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 3. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen), akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 80% sesuai Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan.
 4. Pembayaran Tahap Keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen), akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) sesuai Berita Acara Kamajuan Pekerjaan.
- e. Pembayaran tahap keempat disamping disertai lampiran sebagaimana dimaksud diatas juga harus disertai:
 1. Berita Acara Pengujian Barang/Uji Coba Jalan yang dibuat oleh Tim Penguji PT. Kereta Api (Persero) Bandung.
 2. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani kedua belah pihak atau wakilnya.

3. Foto Pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1(satu) unit KM1 Kelas Satwa.
4. Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 5% (lima persen) dari Harga Borongan.

f. NPWP PIHAK PERTAMA : 01.000.016.4.423.001
 NPWP PIHAK KEDUA : 1.000.034.7-621

Pekerjaan pemborongan yang dilakukan oleh PT.INKA juga melibatkan pengusaha ekonomi lemah atau koperasi yang terkait dengan pekerjaan ini. Penyertaan pengusaha ekonomi lemah ataupun koperasi ini terdapat dalam pasal 6 dimana kerjasama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah atau koperasi haruslah dilaporkan oleh PT. INKA kepada PT. KA (Persero) sebagai pihak pemberi borongan. PT. INKA dalam hal ini walaupun melibatkan pihak ketiga, masih tetap bertanggungjawab penuh atas mutu barang yang dikerjakan pihak ketiga.

Dalam perjanjian pemborongan yang dibuat terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak yang memborongkan ataupun dari pihak pemborong.

a. Hak dan kewajiban PT. KA (Persero)

1. Membayar harga borongan yang telah disepakati atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa. (pasal 4 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...).
2. Membayar harga borongan yang terbagi dalam 4 termin (pasal 5 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...).
3. Menerima jaminan pelaksanaan atas perjanjian pemborongan (pasal 8 (2) Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...).
4. Berhak untuk memeriksa dan menguji kereta api (pasal 13 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...).
5. Menerima penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 12 bulan (pasal 7 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...).

- b. Hak dan kewajiban PT. INKA
1. Melaksanakan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa (pasal 2 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 2. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan (pasal 5 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 3. Berhak memberikan keterangan atas Prestasi Kemajuan Pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (pasal 5 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 4. Memberikan laporan Berita Acara Pengujian Barang/ Uji Coba Barang yang dibuat oleh tim penguji PT. KA (persero), Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau wakilnya, foto pekerjaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa dan NPWP kedua belah pihak (pasal 5 (e) Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 5. Wajib bekerja sama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah atau koperasi (pasal 6 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 6. Menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 12 bulan (pasal 7 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 7. Memberikan jaminan pelaksanaan pada PT. KA (Persero) (pasal 8 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 8. Membayar denda atas adanya wanprestasi yang dilakukan (pasal 9 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 9. Menerima pembebasan denda (pasal 10 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 10. Menerima perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan (pasal 11 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
 11. Menjamin mutu dan pemeliharaan (pasal 14 Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/...).
- Pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa hasil pekerjaan dari PT. INKA yang telah dinyatakan

baik/layak jalan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian yang dibuat oleh Tim Penguji segera diserahkan kepada PT. KA (Persero) yang ditetapkan dengan Berita Acara Serah terima Barang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau wakilnya (pasal 7 (1) Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...). Penyerahan dari barang ini dilaksanakan di franko Balai Yasa Manggarai – Jakarta Selatan (pasal 7 (3) Perjanjian Pemborongan No. 181/HK/P.3/L.S/.../...).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1313 KUHPerdata

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

c. Pasal 1338 KUHPerdata

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Pasal 1601 (b) KUHPerdata

Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

e. Pasal 1604 KUHPerdata

Dalam hal pemborongan pekerjaan dapat ditetapkan dalam persetujuan bahwa si pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja atau bahwa ia juga akan memberi bahannya.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
 - a. Pasal 1 (2) Undang-undang No. 13 tahun 1992
Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah.
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
NOMOR : S-42/A/2000
NOMOR : S-2262/D.2/05/2000
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
6. A.V. 1941 (Algemene Voorwarden voorde unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia) yang artinya syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sudah tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1313, yaitu;
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lain.

Arti dari pasal tersebut menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya inisiatif ataupun kemauan dari satu orang atau beberapa orang yang sepakat untuk melakukan sesuatu bersama dengan satu orang atau beberapa orang lain. Dalam membuat suatu perjanjian haruslah mengingat akan beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, walaupun belum ataupun tidak diatur dalam undang-undang. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh 3 hal yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. (Abdulkadir Muhammad, 1992:84).

2. Asas itikad baik

Perjanjian yang dibuat haruslah dilandasi itikad yang baik dari masing-masing pihak agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan bagi pihak lain. Asas ini dibedakan antara itikad baik subyektif dengan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau juga perasaan bathin seseorang yang melakukan perjanjian. Sedangkan untuk itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 1992:98).

3. Asas konsensualisme

Perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. (Abdulkadir Muhammad, 1992:85).

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. (Subekti, 1985:6).

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak jika perjanjian itu dibuat sah, dimana syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak jika mereka sepakat untuk mengikat diri atas apa yang mereka perjanjian dimana bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan melainkan berdasarkan kebebasan semata-mata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Kecakapan menurut hukum adalah bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian sudah dewasa dan sehat akal pikirannya yang tidak berada di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;

Dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan, dapat merupakan barang atau jasa. Jikalau barang haruslah jelas barang apa, jenis, bentuk dan jumlahnya yang harus dicantumkan jelas secara terperinci. Jika yang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

4. Suatu sebab yang halal,

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu, pertama perjanjian tersebut harus mempunyai sebab tanpa adanya syarat ini perjanjian batal, kedua sebabnya harus halal kalau tidak halal perjanjian tersebut dinyatakan batal. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu dibenarkan dan tidak dilarang oleh undang-undang, serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi yang mendasari perjanjian itu.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya yang didasarkan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa para pihak harus menaati apa yang tercantum dalam perjanjian yang dibuatnya. Pelanggaran atas isi perjanjian yang telah dibuat ini oleh salah satu pihak berarti juga telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat yang mengikat seperti undang-undang bagi pembuatnya yang dapat menyebabkan adanya sanksi hukum bagi pelanggarnya.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pendorongan

Perjanjian pendorongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan perjanjian pendorongan pekerjaan. Pengertian dari perjanjian pendorongan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum dalam pasal 1601 huruf "b" KUH Perdata yang bunyinya : "Perjanjian antara seorang (pemilik proyek) dengan mana orang lain yaitu yang memborongkan pekerjaan (kontraktor) dimana pihak pemilik proyek menghendaki suatu hasil yang disanggupi oleh pihak lawan dengan pembayaran suatu jumlah uang tertentu sebagai harga pendorongan."

Dengan kata lain bahwa suatu persetujuan yang mana pihak yang satu (pendorong) berjanji kepada pihak lain yaitu pemilik proyek untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu dengan upah tertentu pula. Dalam kenyataannya perjanjian ini merupakan suatu perjanjian sepihak saja, dimana pihak pendorong hanya mempunyai kewajiban saja terhadap pemilik proyek (bouwheer), sedangkan pihak bouwheer sendiri hanya mempunyai hak saja. Hal ini kurang tepat karena perjanjian pendorongan merupakan perjanjian timbal-balik.

Maka dengan demikian definisi yang tepat dari suatu pendorongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu (pendorong/kontraktor) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedang pihak yang lain (pemilik pekerjaan/bouwheer) mengikatkan diri pula untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. (F.X. Djumaldji, 1996:4).

Dari pengertian di atas dapat diambil pokok-pokok dari suatu perjanjian pendorongan (F.X. Djumaldji, 1996:5) yaitu :

- a) Bahwa yang membuat perjanjian pendorongan kerja atau yang terkait adalah dua pihak saja, yaitu perjanjian yang terjadi antara pihak kesatu disebut yang memborongkan/prinsip/bouwheer/aanbesteder/pemberi tugas dan pihak kedua disebut pendorong/kontraktor/aanemer.
- b) Bahwa objek dari perjanjian pendorongan (pendorongan pekerjaan) adalah pembuatan suatu karya (*het maken van werk*).

Adapun mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan menjadi dua macam dalam pembebanan resikonya, yaitu :

1. Pihak pemborong diwajibkan menyediakan barangnya untuk pekerjaan tersebut, artinya pemborong selain melakukan pekerjaan juga wajib menyediakan bahan-bahannya. Jika pekerjaannya musnah sebelum penyerahan pekerjaan dilakukan maka segala kerugian akan menjadi tanggungan pemborong, kecuali pihak yang memborongkan pekerjaan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut, maka resiko akan berpindah kepadanya (pasal 1605 KUH Perdata).
2. Pihak pemborong hanya melakukan pekerjaan saja, artinya pemborong melakukan pekerjaan tanpa menyediakan bahan-bahannya dan apabila dikemudian hari pekerjaan tersebut musnah, maka pemborong hanya bertanggungjawab terhadap apa yang telah ia lakukan (pasal 1606 KUH Perdata dan pasal 1607 KUH Perdata).

Perjanjian pemborongan selain diatur dalam KUH Perdata, juga diatur dalam A.V. 1941 (algemene Voorwarden Voorde Unitvoering Bij Aanneming Van Openbare Werken in Indonesia) yang terjemahannya adalah syarat-syarat umum untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan di Indonesia. Syarat-syarat tersebut terdiri dari :

1. Syarat-syarat administrasi.
2. Syarat-syarat bahan.
3. Syarat-syarat teknis.

A.V. 1941 ini merupakan perjanjian baku/standart bagi perjanjian pemborongan di Indonesia, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah. Mengenai cara peraturan standart (A.V. 1941) masuk dalam perjanjian pemborongan sebagai perjanjian standart adalah sebagai berikut:

1. Dengan penunjukan yaitu dalam Surat perintah Kerja (SPK) atau dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) terdapat ketentuan-ketentuan yang menuju pada pasal-pasal dari A.V. 1941.

2. Dengan penandatanganan yaitu Surat Perintah Kerja (SPK) atau dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dimuat ketentuan-ketentuan dari A.V. 1941 secara lengkap.

Ketentuan perjanjian pemborongan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baik bagi proyek-proyek swasta atau pun proyek-proyek pemerintah. Pada umumnya pasal-pasal dalam KUH Perdata buku ketiga berisikan ketentuan tentang hukum pemborongan yang sifatnya hanya mengatur. Ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata tidak bersifat memaksa sehingga para pihak yang membuat perjanjian pemborongan bisa mengesampingkan hal-hal yang tercantum didalamnya. Para pihak membuat sendiri ketentuan yang diperjanjikan asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Sehingga jelas bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata mempunyai sifat pelengkap apabila ada kekurangan dalam perjanjian pemborongan.

2.3.3 Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan bersifat konsensual artinya perjanjian pemborongan itu ada dan lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan dari pihak lainnya, jika terjadi pembatalan secara sepihak maka pihak lainnya dapat menuntut.

Pada umumnya perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat berbentuk lisan atau tertulis. Dalam praktek perjanjian pemborongan yang harga borongannya kecil dibuat secara lisan, sedangkan jika harga borongannya agak besar atau besar maka dibuat suatu perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau dengan akta notaris/akta autentik.

Khusus untuk perjanjian pemborongan yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian

standart, artinya perjanjian pemborongan (Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan) dibuat dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak yaitu oleh pemerintah berdasarkan pada peraturan standart/baku dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, bentuk perjanjian pemborongan terbagi dalam 6 macam :

1. Lum Sum;
Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
2. Harga Satuan;
Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya akan didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
3. Terima Jadi;
Kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
4. Jangka Panjang;
Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan

yang dibiayai APBN Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBN Kabupaten/Kota.

5. Pengadaan Bersama;

Kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

6. Presentase;

Kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan presentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

2.3.4 Isi Perjanjian Pemborongan Instansi Pemerintah

Pemerintah, baik secara langsung (Pemerintah Pusat, Daerah tingkat I, Daerah tingkat II) dan secara tidak langsung (melalui Badan Usaha Milik Negara) dapat mengadakan perjanjian perdata. Di samping itu, pemerintah juga dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian ini berorientasi pada kepentingan umum dan sifatnya yang memaksa. Dalam perjanjian pemborongan dengan pemerintah ini tidak terdapat kebebasan berkontrak seperti halnya dengan perjanjian pemborongan yang lain. Khusus untuk perjanjian dengan pemerintah atau yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah terdapat ketentuan yang harus dipatuhi yaitu dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Perjanjian pemborongan dengan instansi pemerintah ini tidak terdapat kebebasan berkontrak karena tidak berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak. Kehendak pemerintah yang sifatnya memaksa yang didasarkan pada syarat-syarat yang harus dipatuhi dimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000. Hubungan antara pemerintah dan mitranya tidak berada dalam kedudukan yang sama (*nebeneordnet*).

Pada dasarnya isi perjanjian pemborongan yang ditentukan oleh pemerintah memuat antara lain;

- a. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- b. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- c. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- d. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- e. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- f. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan;
- g. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- h. Penyelesaian perselisihan.

2.3.5 Prinsip-Prinsip Perjanjian Pemborongan

A. Prinsip-Prinsip Perjanjian Pemborongan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia tidak banyak mengatur tentang kontrak pemborongan pekerjaan yaitu hanya terdapat dalam 14 pasal saja mulai dari pasal 1604 sampai dengan pasal 1617. Walaupun terlihat simpel dan singkat sekali pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam perjanjian pemborongan menurut Munir Fuady (1998:26-31) terdapat prinsip-prinsip yuridis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Korelasi Antara Tanggung Jawab Para Pihak Dengan Kesalahan Dan Penyediaan Bahan Bangunan.

Prinsip korelasi diatas menyatakan bahwa tanggungjawab masing-masing pihak disangkutkan dengan (a) kesalahan para pihak dan (b) pihak mana yang menyediakan bahan bangunan.

Dalam KUH Perdata menentukan bahwa dalam suatu perjanjian pemborongan, jika pemborong yang harus menyediakan bahan bangunannya maka apabila

sebelum diserahkan, pekerjaan itu musnah dalam keadaan bagaimanapun, maka setiap kerugian yang timbul merupakan tanggungjawab pihak pemborong, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak bouwheer telah melakukan kesalahan berupa lalai untuk menerima pekerjaan tersebut. Apabila bahan bangunan disediakan oleh pihak bouwheer sementara pihak pemborong hanya berkewajiban melakukan pekerjaan saja maka jika pekerjaan musnah, pemborong hanya bertanggungjawab atas kesalahannya saja.

2. Prinsip Ketegasan Tanggung Jawab Pemborong Jika Bangunan Musnah Karena Cacat Dalam Pemyusunan Atau Faktor Tidak Ditopang Oleh Kesanggupan Tanah.

Prinsip ini terhadap dalam perjanjian pemborongan pembangunan gedung, diaman pihak pemborong mesti bertanggungjawab secara hukum atas pekerjaan yang dibuatnya.

3. Prinsip Larangan Perubahan Harga Kontrak

Pemborong dilarang untuk mengadakan perubahan harga kontrak secara sepihak tentang kenaikan harga borongan, dengan alasan telah terjadi :

- a. Telah terjadi kenaikan upah buruh;
- b. Telah terjadi kenaikan harga bahan-bahan bangunan;
- c. Telah terjadi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang tidak termasuk dalam perjanjian pemborongan tersebut.

4. Prinsip Kebebasan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh Pihak Bouwheer.

Prinsip ini berasal dari pasal 1611 KUH Perdata yang menentukan pihak bouwheer bebas memutuskan kontrak di tengah jalan (walau tidak tersebut dalam perjanjian) walau tanpa kesalahan pemborong, asalkan bouwheer tersebut mengganti kerugian (biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang) dari pekerjaan tersebut. Penggunaan prinsip ini oleh bouwheer karena apabila pekerjaan pemborongan terbengkalai oleh pihak pemborong maka pihak bouwheerlah yang mengalami kerugian dan masalah, misalnya sulit dan lamanya untuk mencari pengganti pemborong yang baru.

5. Prinsip Kontrak Yang Melekat Dengan Pihak Pemborong.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kontrak pemborongan akan berakhir dengan meninggalnya pemborong, kewajiban pihak pemborong tidak diteruskan kepada ahli warisnya. Akan tetapi ahli waris pemborong itu tetap mempunyai hak atas harga borongan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

6. Prinsip Vicarious Liability.

Yang dimaksud dengan Vicarious Liability adalah suatu tanggung jawab dari atasan atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya terhadap pihak ketiga ketika menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasannya itu. Pasal 1613 KUH Perdata menentukan bahwa pemborong bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dari orang-orang yang dipekerjakan olehnya.

7. Prinsip Eksistensi Hubungan Kontraktual.

Prinsip ini menjelaskan bahwa pihak yang terikat oleh kontrak adalah bouwheer dengan pemborong, sehingga sudah sepantasnya jika pemborong yang mesti bertanggung jawab pada pihak bouwheer, sungguhpun menyangkut dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja dari pemborong tersebut.

8. Prinsip Hak Retensi

Hak retensi adalah hak pemborong untuk menahan barang tersebut (meskipun milik orang lain) dalam kekuasaannya, selama biaya atas pengadaan pekerjaan barang tersebut belum dilunasi.

B. Prinsip Hukum Pemborongan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000

Prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan yang harus dipakai oleh instansi pemerintah dalam mengadakan perjanjian pemborongan, yaitu :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
3. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2.3.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak ini. Hak dan kewajiban para pihak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah :

1. Hak dan kewajiban pengguna barang/jasa:

1. Hak dan kewajiban pengguna barang/jasa:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan pada pihak penyedia barang/jasa;
 - d. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
2. Hak dan kewajiban pihak penyedia barang/jasa
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

2.3.7 Pengertian Standart Kontrak

Perjanjian baku atau standart kontrak merupakan bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan dalam masyarakat. Ciri dari perjanjian baku ini bahwa klausul-klausul yang terdapat didalamnya sudah ditentukan oleh salah satu pihak dalam suatu formulir perjanjian tercetak dan bagi pihak lain hanya menyetujui atau menolak isi dari perjanjian baku tersebut. Dalam perjanjian baku atau standart kontrak ini sama sekali tidak memberikan kebebasan pada para pihaknya untuk menambah atau pun mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Standart kontrak tumbuh dilatarbelakangi dengan keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah yang mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan pada pihak lain, dimana pada umumnya pihak tersebut mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih rendah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuan sehingga menerima apa yang disodorkan itu. (Badruzaman, 1991:36).

Melihat dari segi terjadinya maupun berlakunya maka Standart Contract digolongkan menjadi 2, yaitu :

1. Perjanjian Standart Umum

Adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.

2. Perjanjian Standart Khusus

Adalah perjanjian standart yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, baik adanya dan berlakunya untuk para pihak.

(Badruzaman, 1991:38)

Standart Contract memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat;
- b. Masyarakat (pelanggan) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya masyarakat terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuknya tertentu (tertulis);
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku atau standart contract ini tidaklah harus disetujui oleh pihak yang berkepentingan, pihak tersebut dapat menerima ataupun menolak perjanjian tersebut. Adanya unsur pilihan ini disimpulkan bahwa perjanjian baku ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak (pasal 1320 jo pasal 1338 KUH Perdata). Artinya pihak yang terikat masih diberi hak untuk menyetujui atau pun menolaknya perjanjian yang ditawarkan kepadanya.

Ada beberapa pendapat berkaitan dengan kebebasan berkaitan dengan perjanjian baku. Pendapat tersebut antara lain dari :

1. Sluiter.

Sluiter mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah suatu perjanjian. Alasannya bahwa kedudukan pengusaha dalam perjanjian adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah merupakan undang-undang, bukan perjanjian. (Shidarta, 2000:120-121).

2. Pitlo

Perjanjian baku adalah suatu bentuk perjanjian paksa (*dwang contract*) walaupun secara teoritis perjanjian itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan ditolak beberapa ahli hukum. Dalam kenyataan kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. (Badruzaman, 1994:53)

3. Stein

Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan keyakinan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen itu berarti ia secara sukarela setuju untuk mengikatkan diri pada isi perjanjian tersebut. (Shidarta, 2000:120-121)

4. Asser Rutten

Perjanjian baku itu mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.

(Badruzaman, 1994:53)

Sutan Remi Sjahdeni berpendapat dalam kenyataannya KUH Perdata sendiri memberikan batasan-batasan mengenai kebebasan berkontrak. Ada ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dalam undang-undang. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh pihak yang berkedudukan lebih

kuat, maka diperlukan campur tangan melalui undang-undang dan pengadilan. Caranya adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksenorasi. Namun hal ini tidak mudah dilakukan karena materi perjanjian yang terjadi di masyarakat yang sangat luas dan heterogen. (Shidarta, 2000:122).

2.3.8 Pengertian Kereta Api

Pengertian kereta api dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa kereta api mempunyai arti kendaraan dengan tenaga gerak, baik sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.

2.3.9 Pengertian PT. INKA

PT. INKA berkedudukan dan berlokasi di jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun. Letak lokasi PT. INKA di Madiun dipilih berdasarkan hasil study tahun 1977 yang dilakukan oleh Nippon Sharyo Seizo Kaisha, Ltd. Jepang. Gagasan untuk mendirikan industri kereta api di Indonesia merupakan salah satu policy pemerintah dalam rangka menanggulangi dan memenuhi kebutuhan jasa angkutan kereta api di Indonesia yang terus menaik. Untuk ini maka PJKA sejak tahun 1977 telah merintis dan mengadakan penjajagan secara intensif akan kemungkinan-kemungkinan untuk memproduksi sendiri gerobag dan kereta penumpang di Balai Yasa PJKA Madiun, yang kemudian direalisasikan dengan pembuatan prototipe-prototipe beberapa jenis gerobag dan kereta penumpang dan pembuatan 20 buah gerbong GW.

Pada tanggal 28 November 1979, Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Ristek mengadakan peninjauan ke Balai Yasa PJKA Madiun. Hasil dari peninjauan ini diputuskan untuk mengakselerasi proses pendirian Industri Kereta Api. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 1979 diadakan rapat antara wakil-wakil dari Departemen Perhubungan, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Departemen Perindustrian. Hasil rapat menerapkan dasar kebijaksanaan pendirian suatu PT (Persero) Manufacturing Perkereta Apian.

Dengan SK Menteri Perhubungan Nomor 32/OT.001/Phb/80 tanggal 27 Februari 1980 dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Persero Pabrik Kereta Api Madiun. Anggota panitia terdiri dari wakil-wakil:

1. Departemen Perhubungan.
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
3. Departemen Perindustrian.
4. Departemen Keuangan.
5. Sekkab.
6. Menpan.

Aspek hukum yang mendasari berdirinya PT. INKA yang berlokasi di Madiun, terdiri atas:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1981, tanggal 3 Pebruari 1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Persero (Persero) di bidang Industri Kereta Api.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 195/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981: Tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981: Tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/KMK.011/1981 tanggal 8 April 1981: Tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.001/1981, tanggal 29 April 1981: Tentang Tambahan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.

6. Tanggal 4 Juli 1981: Pelantikan Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri Perhubungan.
7. Tanggal 29 Agustus 1981: Penyerahan Operasional Balai Yasa dan Gudang Persediaan dari PJKA kepada PT. INKA disaksikan oleh Bapak Menteri Perhubungan.

Misi dari PT.INKA adalah menciptakan keunggulan teknologi dan bisnis untuk menguasai pasar domestik dan berkompetisi di negara berkembang, khususnya produk perkeretaapian.

2.3.10 Pengertian PT. KA (Persero)

Sejarah perkeretaapian di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Kereta api digunakan sebagai alat transportasi oleh orang jaman dahulu dari satu daerah ke daerah lain. Seiring dengan perkembangan dan kemerdekaan Indonesia secara otomatis penguasaan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia baik di pusat ataupun di daerah dari tangan penjajah Jepang. Pada tanggal 28 September 1945 adanya pengambilalihan pimpinan pusat perkeretaapian di kantor pusat Bandung yang dijadikan dasar sejarah berdirinya perkeretaapian di Indonesia, dengan nama Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) yang dikuasakan dan diusahakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api. Namun pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali kereta api dari Djawatan Kereta Api Republik Indonesia kepada *Staats Spoorwagen (SS)* milik Belanda. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) maka dikeluarkan pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950. Mulai tanggal 1 Januari 1950 Djawatan Kereta Api Republik Indonesia dan *Staats Spoorwagen* digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA).

Berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960 mengenai perusahaan negara yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963 maka tanggal 23 Mei 1963 Djawatan Kereta Api dilebur menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang pelaksanaannya mulai tanggal 1 Januari 1965. Kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 61

tahun 1971 dialihkan menjadi bentuk Perusahaan Djawatan (Perjan) dengan nama PJKA. Peraturan pelaksanaannya dengan Surat keputusan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73/U/Phb-75 tanggal 17 Maret 1975 perihal kedudukan PJKA.

Seiring waktu terjadi perubahan dalam tubuh PJKA dalam usahanya yang mengarah pada perumisasian PJKA, maka berubah menjadi Perumka. Perubahan itu terjadi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1990. Selanjutnya Perumka diubah lagi menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1999 tentang pengecualian terhadap perusahaan perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dialihkan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara serta diperkuat lagi dengan akte Notaris Imas Fatimah Nomor 2 tanggal 1 Januari 1999 tentang pendirian PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Tugas PT. Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan perseroan adalah menyelenggarakan jasa angkutan diatas rel guna memperlancar arus barang dan manusia menuju peningkatan pembangunan sektor lainnya. Disamping itu juga dalam rangka wawasan nusantara menuju masyarakat adil dan makmur.

III. PEMBAHASAN


3.1 Proses Dilaksanakannya Perjanjian Pemborongan Antara PT. Industri Kereta Api dengan PT. Kereta Api (Persero)

PT. INKA adalah industri yang bergerak di bidang perkeretaapian utamanya pemenuhan fasilitas kereta api terbesar dan hanya satu-satunya di Indonesia saat ini. Selain itu juga PT. KA (Persero) juga merupakan satu-satunya badan usaha negara yang bergerak di bidang perkeretaapian. Karena itu terjalinlah kerjasama yang erat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan perkeretaapian. PT. INKA sebagai industri perkeretaapian berusaha untuk memenuhi permintaan dari PT. KA (Persero) untuk melaksanakan pekerjaan guna lancarnya transportasi darat yaitu kereta api.

Perjanjian pemborongan antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) merupakan suatu bentuk perjanjian pemborongan yang diatur oleh pemerintah. Dasar hukum pengaturan perjanjian pemborongan ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 ini berisikan pedoman yang harus dipatuhi oleh pemerintah secara langsung atau tidak secara langsung melalui Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan perjanjian pemborongan. Penyusunan perjanjian pemborongan tersebut berdasarkan oleh kehendak satu pihak yaitu pemerintah sehingga tidak terdapat kebebasan berkontrak oleh masing-masing pihak.

Proses pelaksanaan perjanjian pemborongan di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mencapai tahap pembuatan kontrak. Kegiatan tersebut dapat dikatakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian (precontractuale fase). Fase sebelum kontrak adalah dengan mengadakan pelelangan, yang dimulai sejak adanya pemberitahuan/pengumuman sampai adanya pelulusan dari pelelangan. Dalam hal ini PT. KA (Persero) bertindak sebagai bouwheer yaitu pihak yang memberikan pekerjaan, sedangkan PT. INKA bertindak sebagai pemborong atau dapat disebut kontraktor.

RENCANA KONTRAK PT. INKA



Langkah awal yang dilakukan PT KA (Persero) sebagai pihak bouwheer atas pemborongan pekerjaan ini dilaksanakan dengan membuka pelelangan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang terkait dan memenuhi syarat dapat mengikutinya. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat, sehingga terpilih penyedia barang/jasa terbaik.

Pelelangan pekerjaan pemborongan ini dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh PT. KA (Persero) yaitu Tim Lelang yang dimana anggotanya independen. Maksud dari anggotanya yang bersifat independen ini adalah bahwa anggotanya diberi kuasa penuh oleh PT. KA (Persero) untuk mengadakan pelelangan atas pekerjaan pemborongan yang dibuat oleh PT. KA (Persero). Anggota dari Tim Lelang terdiri atas :

1. Perencana pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
2. Pengelola keuangan;
3. Pengelola barang/jasa;
4. Ahli pengadaan, ahli hukum kontrak/yang menguasai administrasi kontrak.

Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis, dapat diikutsertakan pejabat dari instansi teknis yang berwenang.

Pengumuman atas adanya pelelangan yang diadakan oleh PT. KA (Persero) ini memuat antara lain;

1. Nama instansi yang akan mengadakan pelelangan;
2. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
3. Syarat-syarat peserta pelelangan;
4. Tempat, hari dan waktu untuk memperoleh dokumen pengadaan dan keterangan lainnya;

5. Tempat, hari dan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan-keterangan lainnya;
6. Tempat, hari dan waktu pelelangan akan diadakan;
7. Tempat, hari dan batas waktu penyampaian surat penawaran;
8. Alamat kemana surat-surat penawaran harus disampaikan.

Pelelangan pekerjaan pemborongan atas 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa yang dilakukan oleh PT. KA (Persero) mempunyai nilai nominal antara 50 sampai dengan 100 juta. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan senilai tersebut haruslah menggunakan sistem pelelangan baik terbuka atau tertutup yang diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi lemah yang terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimana terdaftar di propinsinya masing-masing. Pelelangan ini mengharuskan sekurang-kurangnya 3 penawar yang harus memenuhi kualifikasi dan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Langkah tersebut diatas merupakan langkah yang dilakukan oleh PT. KA (Persero) sedangkan dari pihak PT. INKA sendiri adalah membuat Spesifikasi Teknis yang dipergunakan sebagai syarat prakualifikasi pelelangan yang dilaksanakan oleh PT. KA (Persero). Spesifikasi Teknis ini berisikan keterangan mengenai ciri, bentuk, fasilitas dan akomodasi yang dipunyai oleh masing-masing produk yang membedakan satu dengan yang lainnya. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan satu dengan lain.

PT. INKA mempunyai ijin untuk mengadakan jasa kontruksi atas bangunan mekanikal dan elektrikal yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Jawa Timur. Seperti yang diketahui bahwa kereta api setiap saat memerlukan beberapa fasilitas yang menunjang bagi kenyamanan penumpangnya. Maka PT. INKA membuat sedemikian rupa berbagai fasilitas yang ada dalam kereta api yang diproduksinya demi kenyamanan penumpang. Fasilitas seperti listrik, air, tempat duduk dan lainnya merupakan hasil kerja dari PT. INKA. Penambahan fasilitas mekanikal dan elektrikal ini benar-benar membuat kereta api semakin nyaman dari waktu ke waktu. Tentu saja antara kereta api ekonomi

dengan bisnis atau dengan eksekutif pun berbeda fasilitas yang diberikan. Tapi itu tak mengurangi upaya PT. INKA untuk membuat kereta api yang lebih baik.

Spesifikasi Teknis ini selanjutnya diajukan kepada Ditjendat atau Direktorat Jendral Perhubungan Angkutan Darat guna mendapatkan persetujuan atas produk tersebut. Tentu saja...Spesifikasi Teknis ini dibuat berdasarkan berdasarkan pengujian yang dilaksanakan oleh teknisi dari PT. INKA. Pengujian yang dilakukan tentunya berdasarkan atas pengalaman, kemampuan dan ketrampilan dari para teknisi PT. INKA yang sangat mahir dimana dapat dipertanggungjawabkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kereta yang diproduksinya.

Spesifikasi Teknis yang telah disetujui oleh Ditjendat dan telah ditandatangani ini selanjutnya akan diserahkan pada PT. KA (Persero) sebagai pemenuhan syarat prakualifikasi pelelangan pekerjaan atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa. Spesifikasi teknis ini berisikan tentang keterangan fasilitas/akomodasi yang terdapat dalam K1, BP ataupun KM1 Kelas Satwa. Setelah Spesifikasi teknis ini diterima oleh PT. KA (Persero) maka selanjutnya tugas dari Tim Lelang adalah menganalisa Spesifikasi Teknis tersebut sesuai atau tidak dengan syarat pelelangan pekerjaan pemborongan dari PT. KA (Persero).

Pelelangan yang sifatnya terbuka ini membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan industri untuk ikut serta didalamnya, salah satunya adalah PT. INKA. Melihat kenyataan yang ada saat ini hanya terdapat satu peserta yaitu PT. INKA padahal peserta yang ditentukan adalah sebanyak 3 penawar. Hal ini merugikan pihak PT. KA (Persero) karena PT. KA (Persero) tidak mempunyai pilihan lain atas pelelangan pekerjaan pemborongan yang dimaksud. Atas hasil pelelangan yang diadakan itu tim lelang memutuskan memberikan undangan tunjuk langsung pada PT. INKA. Langkah selanjutnya tim lelang ini akan membuat dokumen pengadaan atau bisa juga disebut dokumen lelang sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pemenang lelang. Dokumen pengadaan ini memuat berbagai keterangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dokumen pengadaan memuat;

1. Undangan pengadaan barang/jasa;
2. Pedoman prakualifikasi;
3. Instruksi kepada penawar;
4. Syarat-syarat umum kontrak;
5. Syarat-syarat khusus kontrak;
6. Daftar kuantitas dan harga;
7. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar;
8. Bentuk surat penawaran;
9. Bentuk kontrak;
10. Bentuk surat jaminan penawaran;

11. Bentuk surat jaminan pelaksanaan.
 Salah satu isi dari dokumen lelang yang dibuat oleh PT. KA (Persero) diantaranya adalah Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH). SPPH ini berisi tentang pemberitahuan secara singkat mengenai pekerjaan pemborongan dan juga syarat-syarat yang dikehendaki oleh PT. KA (Persero) untuk dipenuhi oleh PT. INKA atas adanya pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa. Mengingat jarak yang jauh SPPH ini difaksimilkan pada PT. INKA sebagai pemberitahuan atas adanya permintaan pengerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan SPPH yang asli masih ada di tangan pihak tim lelang sebagai salah satu isi dari dokumen lelang nantinya. SPPH memuat poin-poin yang harus dipenuhi oleh PT. INKA sebagai kontraktor PT. KA (Persero). SPPH yang dikirimkan oleh PT. KA (Persero) pada PT. INKA berisikan tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebagai pemenang lelang dan meminta kesediaan PT. INKA untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu antara lain;

1. Surat penawaran harga bentuk 1A dan lampiran penawaran bentuk 2A (rincian harga penawaran) ditandatangani diatas kop surat bermaterai Rp. 6000,- diajukan dalam rangkap dua dengan dilampiri:
 - a. Rekaman yang sesuai dengan aslinya, masing-masing rangkap dua terdiri dari:

1. Akta Pendirian Perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 4. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 5. Tanda Pengenal Rekanan (TPR) dari Organlitsus Kantor Pusat PT. KA yang masih berlaku;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Surat Ijin Perindustrian dari DEPERINDAG.
- b. Asli dan rekaman
1. Daftar Susunan Personalia;
 2. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan;
 3. Daftar Susunan Pemilik Modal;
 4. Neraca Perusahaan Terakhir dan Rugi/Laba Perusahaan;
 5. Referensi bank;
 6. Pengalaman kerja perusahaan;
 7. Surat Tunduk pada Ketentuan Pelelangan di lingkungan PT. KA (Persero) yang masih berlaku.
- c. Surat kesanggupan dari penawar (asli bermaterai Rp. 6000,-) yang diantaranya:
1. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan bentuk Garansi Bank dari Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian sebesar 5 % dari nilai surat perjanjian, sebelum menandatangani surat perjanjian.
 2. Menjamin mutu barang yang ditawarkan sesuai dengan yang diminta, untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal barang diterima dengan hasil uji baik dan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan.
 3. Menjamin bahwa barang yang diserahkan jenis dan mutunya sama dengan persyaratan teknis yang disyaratkan oleh PT. KA (Persero).
 4. Menjamin bahwa surat penawaran telah dibuat dengan benar dan penuh ketelitian.

5. Bersedia diperiksa kebenaran atau keotentikan dari semua surat yang mendukung penawaran ini.
 6. Bersedia menyerahkan Certificate of Manufacturer (C.O.M) pada saat penyerahan barang .
 7. Bersedia mengemas barang (Packaging) dengan baik.
 8. Sanggup untuk bekerja sama dengan pengusaha ekonomi lemah dan atau Koperasi setempat.
 9. Gambar dan Spesifikasi teknis barang yang bersangkutan.
 10. Setificate ISO 9000.
2. Masa penyerahan yang dikehendaki selama 12 bulan.
 3. Harga dengan mata uang rupiah dan termasuk PPN 10%.
 4. Kebebasan PT. KA (Persero) untuk mengurangi pemborongan dikarenakan alasan dana yang tidak mencukupi.
 5. Diinformasikan ;
 - a Penggantian SPPH beserta dengan dokumen yang lain.
 - b Dana berasal dari anggaran rutin PT. KA (Persero).
 - c Adanya jaminan pelaksanaan.
 - d Tata cara pembayaran.
 - e Penentuan kapan diadakan rapat penjelasan.
 6. Ketentuan mengenai surat perjanjian.
 7. Penyerahan jaminan pelaksanaan sebesar 5%.
 8. Pemakaian Tanda Pengenal Rekanan (TPR).
 9. Pengiriman Surat penawaran Harga.
- Syarat-syarat yang diajukan oleh PT. KA (Persero) yang terdapat dalam Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) tersebut didasarkan atas ketentuan yang ada dalam A.V. 1941, walau pun tidak sepenuhnya sesuai dengan A.V. 1941. Persyaratan yang terdapat dalam Surat Permintaan Penawaran Harga tersebut nantinya diklasifikasikan oleh PT. KA (Persero) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam A.V. 1941, dimana diklasifikasikan menjadi 3 bagian seperti yang terdapat dalam A.V. 1941, yaitu:

1. Syarat-syarat administrasi.
2. Syarat-syarat bahan.
3. Syarat-syarat teknis.

Syarat-syarat yang terdapat dalam A.V. 1941 tersebut tidak sepenuhnya ada dalam persyaratan yang diajukan oleh PT. KA (Persero). Persyaratan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pemborongan. Demikian juga dengan persyaratan yang diajukan oleh PT. KA (Persero) disesuaikan dengan kebutuhan dalam perjanjian pemborongan yang dibuat antara keduanya. Seperti contoh mengenai ketentuan bahan, bahan disini ditentukan sendiri oleh PT. INKA sebagai pembuat dari kereta api. PT. INKA berhak untuk menentukan bahan yang dipergunakan dalam industrinya, tinggal bagaimana PT. KA (Persero) menyetujuinya ataukah tidak. Syarat-syarat tersebut dimasukkan menjadi satu dalam suatu amplop tertutup yang dialamatkan pada kantor pusat PT. KA (Persero) di jalan Perintis Kemerdekaan no. 1 Bandung.

Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) yang dibuat PT. KA (Persero) untuk PT. INKA memberikan ketentuan kapan akan dilaksanakan rapat penjelasan atas pengadaan pekerjaan tersebut. Rapat penjelasan atau Aanwijzing ini dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT. KA (Persero) dengan pihak PT. INKA untuk menjelaskan secara rinci pelaksanaan pekerjaan pemborongan yang diinginkan oleh PT. KA (Persero) pada PT. INKA. PT. KA (Persero) menghendaki pekerjaan pemborongan atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa. Secara umum rapat penjelasan/aanwijzing ini berisikan tentang penjelasan mengenai isi dari SPPH beserta dengan isi dokumen lelang yang lain.

Setelah diadakan rapat penjelasan/aanwijzing ini maka pihak dari PT. INKA wajib mengirimkan SPH atau Surat Penawaran Harga sebagai jawaban dari rapat penjelasan yang menjelaskan dari isi SPPH beserta dengan dokumen lelang. Jangka waktu pengiriman Surat Penawaran Harga ditentukan selama 5 hari setelah diadakannya rapat penjelasan/aanwijzing. SPH atau Surat Penawaran Harga ini isinya merupakan penawaran balik dari pihak PT. INKA atas SPPH yang ditawarkan oleh PT. KA (Persero). Didalam SPH hal utama yang

dicantumkan adalah mengenai harga seluruh pekerjaan pemborongan dengan kondisi:

- a. Harga termasuk PPN 10%.
- b. Penyerahan barang 12 bulan setelah kontrak ditandatangani.
- c. Masa pemeliharaan 12 bulan.
- d. Tempat penyerahan barang Balai Yasa Manggarai Jakarta Selatan.

Sedangkan untuk pembayaran dikehendaki uang muka sebesar 30% dari harga borongan yang dibayarkan setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran selanjutnya sesuai dengan kemajuan progres fisik pekerjaan. Surat Penawaran Harga ini dikumpulkan bersama dengan dokumen lain yang disyaratkan dalam Surat Permintaan Penawaran Harga dan selanjutnya dikirimkan pada tim lelang. Surat Penawaran Harga ini dimasukkan dalam sampul tertutup yang dibuka oleh tim lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Selama dalam waktu yang telah ditentukan Tim Lelang akan membuka sampul atas Surat Penawaran Harga beserta dengan syarat lain yang dikirim dalam sampul tertutup. Pertemuan ini melihat apakah PT. INKA telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh PT. KA (Persero) dalam sampul tertutup yang telah dikirimkan. Setelah sampul dibuka oleh tim lelang maka tim lelang akan mempelajari isi dari SPH beserta dengan syarat lain yang tercantum dalam SPPH dari pihak PT. KA (Persero). Jika syarat-syarat telah dipenuhi dan SPH dari PT. INKA telah dipelajari oleh tim lelang maka akan ada undangan bagi PT. INKA untuk menghadiri pertemuan untuk membahas SPH tersebut

Pertemuan diadakan lagi antara tim lelang dengan PT. INKA untuk membahas isi SPH yang diajukan. Terjadilah negosiasi antara PT. INKA dengan Tim Lelang untuk membahas isi dari Surat Penawaran Harga dari PT. INKA dengan Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT. KA (Persero). Negosiasi ini pada dasarnya membahas tentang harga yang diajukan oleh PT. INKA atas harga borongan atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.

Negosiasi mengenai harga borongan yang diajukan oleh PT. INKA akan ditawarkan oleh PT. KA (Persero) untuk bisa direndahkan lagi. Setelah tercapai kesepakatan akan harga borongan atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa, maka pihak PT. INKA akan membuat surat pernyataan penurunan harga sesuai dengan yang disepakati dalam negosiasi. Surat pernyataan ini dibuat oleh direktur PT. INKA berdasarkan atas adanya kesepakatan atas harga borongan sebagai hasil dari negosiasi. Dengan adanya surat pernyataan penurunan harga dari PT. INKA maka secara langsung sudah terjadi kesepakatan awal atas harga pekerjaan pemborongan atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero). Persetujuan akan harga borongan ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak nantinya.

Perjanjian pemborongan yang dibuat tersebut menentukan posisi PT. INKA sebagai pemborong yang selain mengerjakan pekerjaan juga diharuskan untuk menyediakan bahan-bahannya. Resiko yang timbul dari perjanjian ini adalah bahwa PT. INKA bertanggungjawab penuh atas pekerjaan yang dilakukannya. Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1605 yang menjelaskan jika pekerjaan yang dilakukan oleh PT. INKA musnah maka PT. INKA bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang ada. Hal ini bisa berbalik apabila pihak yang memborongkan yaitu PT. KA (Persero) telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut sehingga resiko akan berpindah pada PT. KA (Persero).

Isi dari draft kontrak antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) dibuat dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Ketentuan yang ada didalam kontrak sudah jelas diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Ketentuan mengenai isi kontrak terdapat dalam bab V bagian pertama yang menentukan tentang isi dari kontrak. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 27 yang memuat bahwa kontrak sekurang-kurangnya memuat tentang :

1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.
2. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian.
3. Nilai/harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran.
4. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
5. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti.
6. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan.
7. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian.
8. Penyelesaian perselisihan.

Perjanjian pemborongan yang berkaitan dengan instansi pemerintah dibuat berdasarkan ketentuan yang sudah tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000. Klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pemborongan tersebut harus berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah tercantum dalam Keputusan Presiden tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan asas yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini menerangkan bahwa para pihak yang akan membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) tidak terdapat kebebasan tersebut. Penentuan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah ditentukan oleh pemerintah yang sifatnya memaksa, ini dikarenakan keberadaan PT. INKA dan PT. KA (Persero) adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terikat oleh peraturan pemerintah.

Ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 memang khusus dibuat untuk pekerjaan pemborongan yang menyangkut dengan instansi pemerintah. Badan usaha milik pemerintah yang lain juga terikat dengan peraturan ini, tak terkecuali PT. KA (Persero) dan PT. INKA. Demikian juga perjanjian yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) mengacu pada Keppres ini. Klausul-klausul yang terdapat dalam pembuatan draft kontrak tidak lepas dari ketentuan yang ada dalam Keppres tersebut. Walaupun tidak ada

kebebasan berkontrak klausul yang terdapat dalam Keppres no.18 tahun 2000, penentuan yang terdapat didalamnya telah dibuat sedemikian mungkin untuk melindungi kedua belah pihak.

Berdasarkan pada adanya itikad baik dalam perjanjian sesuai dengan pasal 1338 (3) KUH Perdata, maka perjanjian ini dibuat agar kedua belah pihak terlindungi dari adanya niat yang buruk dari salah satu pihak. Asas ini melekat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam perjanjian sasa ini sangat penting bagi terlaksananya perjanjian yang dimaksud. Perjanjian pemborongan yang dibuat oleh PT. INKA dengan PT. KA (Persero) merupakan perjanjian yang didasarkan pada adanya suatu kepercayaan. Seperti yang telah diketahui bahwa hubungan yang terjalin antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) sudah terjalin sangat lama. Hubungan ini berdasarkan atas adanya kepercayaan yang telah terbina sejak tahun 1981. Sehingga perjanjian yang dibuat sudah memuat adanya unsur kepercayaan yang mempunyai itikad baik dalam membuat perjanjian pemborongan tersebut.

Draft kontrak yang telah disetujui oleh PT. INKA dengan PT. KA (Persero) akan terealisasi dalam suatu bentuk perjanjian yang baku. Perjanjian pemborongan yang dibuat ini dimana telah disetujui oleh PT. INKA dengan PT. KA (Persero) mempunyai kekuatan mengikat yang erat dimana harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak PT. INKA dengan PT. KA (Persero). Terbentuklah perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) dengan nomor 181/HK/P.3/L.S/./.. atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1(satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa. Perjanjian ini mengikat bagi PT. INKA untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dan mengikat juga bagi PT. KA (Persero) untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan. Bentuk perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) merupakan kontrak Lum Sum, dimana atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko

yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

Perjanjian pemborongan dengan nomor 181/HK/P.3/L.S/./.. ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian baik bagi PT. INKA atau PT. KA (Persero). Perjanjian yang dibuat ini mengikat seperti undang-undang bagi keduanya, sehingga jika ada pelanggaran maka akan ada akibat hukum yang diterima oleh pihak yang melanggarnya.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor 181/HK/P.3/L.S/./.. atas pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa yang telah dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) memuat prinsip-prinsip yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, yaitu :

1. Efisien, penggunaan dana dan daya yang terbatas.
2. Efektif, sesuai dengan kebutuhan.
3. Bersaing, melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat.
4. Transparan, sifatnya terbuka bagi umum.
5. Adil/tidak diskriminatif, memberi perlakuan yang sama.
6. Bertanggung jawab, mencapai sasaran yang diinginkan demi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat.

3.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Pemborongan

Setiap perjanjian yang dibuat pastilah mengandung kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian. Karena perjanjian itu sendiri mengandung dua unsur atau dua kepentingan yang mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Seperti halnya juga dalam perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dan PT. KA (Persero) juga mengandung kendala. Kendala ini timbul karena adanya kelemahan dalam perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero). Kelemahan ini timbul karena adanya ketidaksesuaian klausul-

klausul dalam perjanjian dengan klausul-klausul dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000. Pedoman yang dipakai dalam perjanjian pemborongan tersebut masih berdasarkan ketentuan atau perjanjian pemborongan yang lama tanpa mengubah sedikitpun sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000.

Terdapat beberapa kelemahan dalam perjanjian pemborongan dengan nomor 181/HK/P.3/L.S/... antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero). Berbagai kepentingan yang ingin dicapai menuntut kepada pihak lain untuk melaksanakan kepentingan tersebut. Kepentingan dari PT. KA (Persero) untuk pengadaan 6 unit K1, 1 unit BP dan 1 unit KM1 Kelas Satwa menuntut pada PT. INKA untuk segera di penuhi. PT. INKA sebagai industri yang bergerak dibidang perkeretaapian mempunyai tugas yang harus dipenuhi atas pemesanan yang dilakukan oleh PT. KA (Persero) dan nantinya digunakan sebagai alat transportasi darat.

Sifat dari suatu perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan diimbali dengan penerimaan hak-hak yang layak diterima. Pada kenyataannya perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) yang timbul tidak terjadi demikian. Perjanjian pemborongan ini cenderung menimbulkan perjanjian sepihak, dimana pihak yang memberi pekerjaan atau bouwheer yaitu PT. KA (Persero) lebih mendominasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut. Ketentuan yang ada dalam perjanjian dirasakan lebih menguntungkan bagi pihak bouwheer daripada pihak pemborong.

PT. INKA sebagai perusahaan industri yang bergerak di bidang perkeretaapian di Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1981. Keberadaan PT. INKA tidak lepas dari keberadaan PT. KA (Persero) yang bergerak dalam transportasi darat utamanya kereta api. Kerjasama yang dilakukan antara kedua badan usaha tersebut telah terjalin lama sejak berdirinya PT. INKA pada tahun 1981. Akibat adanya kerjasama yang terus-menerus ini membuat hubungan antara keduanya menjadi sangat erat. Tetapi walaupun demikian sebagai suatu industri yang besar haruslah bisa menempatkan posisinya dalam sikap profesional.

Kelemahan dari perjanjian pemborongan nomor 181/HK/P.3/L.S/... terdapat dalam beberapa pasal perjanjian pemborongan tersebut. Kelemahan tersebut terdapat dalam pasal 4 (3), pasal 5, pasal 9 dan pasal 18. Pasal 4 (3) mengatur tentang harga borongan. Pada pasal 5 mengatur tentang cara pembayaran, pasal 9 mengatur tentang denda dan pasal 18 mengatur tentang pembatalan perjanjian. Pasal-pasal tersebut bisa merugikan kedua belah pihak. Kelemahan pasal-pasal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000. Sedangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 tersebut dibuat guna untuk melindungi kedua belah pihak untuk meminimalkan adanya kerugian selanjutnya.

Perkembangan di Indonesia yang mengalami krisis ekonomi membuat lonjakan harga di berbagai bidang kehidupan. Keadaan ini juga mempengaruhi perkembangan perindustrian PT. INKA. Secara otomatis harga-harga komponen yang dibutuhkan pun menjadi terpengaruh juga. Walaupun sebagai perusahaan industri, tidak semua komponen yang dibutuhkan dapat diproduksi sendiri, ada yang harus diproduksi oleh perusahaan lain. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga kereta api yang ditawarkan pada PT. KA (Persero) sebagai pihak pemberi pekerjaan.

PT. INKA mempunyai kebijakan dalam menentukan harga kereta api yang diproduksinya. Ketentuan harga yang dibuat oleh PT. INKA ini haruslah dipenuhi oleh PT. KA (Persero) dalam perjanjian yang dibuat. Penetapan harga kereta api yang diborongan dalam perjanjian pemborongan nomor 181/ HK/ P.3/ L.S/ .../.. untuk pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa terdapat dalam pasal 4 tentang Harga Borongan. Kadangkala patokan ini menjadi sangat memberatkan pihak yang memborongkan yaitu PT. KA (Persero) apabila nilai tukar rupiah di Indonesia sendiri belum stabil. Sesuai dengan pasal 4 (3) tentang harga borongan ditetapkan bahwa harga tersebut adalah harga tetap (fixed lumpsum). Harga tersebut tidak bisa berubah dengan adanya alasan kenaikan upah buruh dan kenaikan harga bahan-bahan yang diperlukan. Perubahan baru bisa terjadi apabila ada perubahan data teknis, lingkup

pekerjaan, tempat penyerahan yang mengakibatkan perubahan harga dan hanya bisa berlakua jika ada kata sepakat.

Kelemahan lain yaitu mengenai tata cara pembayaran pemborongan yang harus dipenuhi pihak yang memborongkan yang terdapat dalam pasal 5 tentang Cara Pembayaran. Sebagai pihak yang memborongkan, PT. KA (Persero) wajib melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran atas apa yang telah dikerjakan pihak pemborong. PT. INKA dalam hal ini berhak menerima pembayaran atas pekerjaan pemborongan yang telah dikerjakan sebagai tugasnya pihak pemborong. Kewajiban yang harus dipenuhi ini sudah ditentukan dalam perjanjian pemborongan, tapi jika terjadi keterlambatan tidak dikenakan denda bagi pihak yang melanggar. Kewajiban ini harusnya dipenuhi oleh pihak yang memborongkan karena sifat dari perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian yang timbal balik. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan kewajiban ini bisa dikesampingkan karena PT. INKA memandang PT. KA (Persero) sebagai mitra kerja yang sudah sangat lama.

Kelemahan dalam pasal 9 tentang denda dalam perjanjian pemborongan ini, dirasa lebih menguntungkan bagi PT. KA (Persero). Pasal 9 perjanjian pemborongan ini menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang adanya denda bagi PT. KA (Persero) atas terjadinya keterlambatan pembayaran atas harga borongan yang sudah diatur dalam pasal 5 tentang Cara Pembayaran. Cara pembayaran yang sudah disepakati terbagi dalam 4 tahap, yaitu pembayaran tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua 30%, tahap ketiga 25% dan tahap keempat sebesar 25%. Tetapi terkadang hal yang terjadi tidaklah demikian, keterlambatan pembayaran oleh PT. KA (Persero) juga pernah terjadi. Sedangkan dalam ketentuan yang ada yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa pelaksanaan denda dikenakan kepada kedua belah pihak baik dari pihak yang memborongkan atau dari pihak pemborong. Besarnya denda yang harus dibayar oleh pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau

dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat. Tetapi dalam perjanjian pemborongan yang dibuat tidak ada ketentuan tersebut, sehingga PT. KA (Persero) tidak terikat atas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran harga borongan.

Kelemahan lain yang terdapat dalam perjanjian adalah dalam pasal 18 perjanjian pemborongan nomor 181/HK/P.3/L.S/./.. tentang pembatalan perjanjian. Di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi dalam perjanjian pemborongan ini hanya pihak PT. KA (Persero) yang berhak untuk melakukan pembatalan, sedangkan PT. INKA tidak berhak untuk melakukan pembatalan.

Perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) seharusnya ada keseimbangan dalam hak dan kewajibannya. Antara kewajiban yang dilakukan haruslah seimbang dengan hak yang ia terima. Suatu perjanjian yang dibuat haruslah mempunyai asas keseimbangan yang melindungi kepentingan masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 sudah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik pihak yang memborongkan atau pihak yang diborong. Peraturan tersebut dirasakan sudah banyak melindungi masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan yang berkaitan dengan instansi pemerintah. Seharusnya peraturan tersebut dilaksanakan dan ditaati sepenuhnya oleh para pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atas pelaksanaan perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang.

Hal yang mendasari dari perjanjian pemborongan antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) adalah adanya itikad baik atau "Good Will". Hal ini sesuai dalam pasal 1338 KUH Perdata (3) yang mengatakan "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Artinya dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian pemborongan harus berdasarkan itikad baik. Apabila ada itikad yang baik dari para pihak maka perjanjian yang dibuat akan dilaksanakan dengan baik pula. Lain halnya jika ada itikad yang buruk dari masing-masing pihak, atau salah satu pihak, maka perjanjian yang dibuat akan

tidak terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Perjanjian pemborongan yang dibuat antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) haruslah mempunyai suatu itikad yang baik sehingga hasil yang diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak. Dengan demikian diharapkan terjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan, berkelanjutan dan berkesinambungan.



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang ada diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api terus ditingkatkan PT. KA (Persero) sebagai perusahaan jasa kereta api. Salah satunya adalah dengan menambah sarana kereta api agar usaha jasa ini bisa berjalan lebih lancar. Usaha yang dijalankan oleh PT. KA (Persero) membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja dalam menjalankan usaha jasa tersebut. Perusahaan yang diikut sertakan sebagai mitra kerja oleh PT. KA (Persero) adalah PT. INKA dimana perusahaan ini bergerak dalam industri pembuatan kereta api. Kerja sama yang dibuat antara PT. KA (Persero) dengan PT. INKA adalah dalam bentuk pekerjaan pemborongan pembuatan kereta api. Langkah awal dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero) yaitu diawali dengan pembukaan pelelangan atas pekerjaan pemborongan yang dilakukan dengan pengumuman secara luas melalui media cetak atau melalui papan pengumuman resmi sebagai penerangan kepada masyarakat umum dan bilamana dimungkinkan melalui media elektronik sehingga masyarakat luas atau dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelelangan yang dilaksanakan oleh PT. KA (Persero) ini sifatnya terbuka untuk umum. Selanjutnya dari pelelangan tersebut dipilih tiga penawar atas pelelangan pekerjaan tersebut dengan melihat semua persyaratan yang telah diajukan dimana sesuai dengan persyaratan pelelangan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pelelangan ini tidak berjalan sebagai mana mestinya dimana peserta pelelangan hanya satu yaitu PT. INKA. Situasi ini ditunjang oleh sebab bahwa hanya PT. INKA saja yang bergerak di bidang industri perkeretaapian di Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat atas pelelangan yang dilakukan oleh

PT. KA (Persero). Secara langsung PT. KA (Persero) memilih PT. INKA sebagai mitra kerja dalam pekerjaan pemborongan tersebut. Sebelum mencapai fase pembuatan kontrak perlu dipenuhinya semua persyaratan yang diajukan dari PT. KA (Persero) sebagai pihak yang memberi pekerjaan kepada PT. INKA. Selain itu juga melalui negosiasi antara PT. KA (Persero) dengan PT. INKA sampai mencapai kesepakatan di antara keduanya. Jika sudah mencapai kesepakatan tentang semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan pemborongan tersebut maka dibuatlah suatu kontrak sebagai persetujuan tertulis yang mengikat keduanya secara hukum.

2. Bahwa kendala yang dihadapi dalam perjanjian pemborongan antara PT. KA (Persero) dengan PT. INKA adalah adanya kelemahan dalam perjanjian pemborongan yang dibuat. Kelemahan itu disebabkan karena adanya ketidak sesuaian dalam isi perjanjian yang dibuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Kelemahan dalam perjanjian yang dibuat tersebut bisa merugikan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Kelemahan dari perjanjian terdapat dalam pasal-pasal 4 (3), pasal 5, pasal 9 dan pasal 18. Hal ini dirasa tidak adil bagi perjanjian pemborongan yang sifatnya timbal-balik bagi para pihak yang terikat perjanjian. Kelemahan-kelemahan tersebut bisa menjadikan bumerang bagi PT. INKA dan PT. KA (Persero) karena menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu diciptakan suatu persaingan yang sehat dalam pelelangan yang diadakan oleh PT. KA (Persero). Pelelangan yang mengharuskan adanya tiga penawar harus diwujudkan. Karena itu peserta pelelangan tidak hanya terbatas pada dalam negeri saja, melainkan juga bisa diikuti oleh peserta luar negeri yang

memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PT. KA (Persero). Selain itu juga diupayakan pembuatan perusahaan lain di Indonesia yang bergerak di bidang perindustrian kereta api sebagai pesaing dari PT. INKA. Keikutsertaan perusahaan asing dan perusahaan lain dalam pelelangan yang diadakan PT. KA (Persero) dimungkinkan nantinya akan timbul suatu persaingan yang positif dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari perusahaan pemborong.

2. Pengaturan perjanjian pemborongan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 hendaknya perlu diterapkan dalam praktek perjanjian pemborongan. Tidak menutup kemungkinan bagi PT. KA (Persero) atau PT. INKA untuk menerapkan isi dari Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 dalam perjanjian pemborongan yang dibuat. Penerapan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal perjanjian pemborongan yang dibuat akan meminimalkan kerugian yang nantinya akan diderita kedua belah pihak. Pasal-pasal dalam perjanjian pemborongan yang semula bisa merugikan nantinya tidak akan terulang lagi apabila ada perjanjian pemborongan yang selanjutnya. Sehingga masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian akan terlindungi hak dan kewajiban dalam perjanjian pemborongan yang mengikat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember.
- Badruzaman, M.D. 1991. *Hukum Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- , 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung Alumni
- Djumaldji, FX. 1995. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Fuady, Munir. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meliala, D.S. 1987. *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*. Bandung: Binacipta.
- , 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir., 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1994. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- , 1998. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Subekti, R. 1985. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- , 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- , 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.

- Tim Telaga Bakti Nusantara. 1995. *Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I dan Jilid II*.
- Anonim. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian*.
- . 2000. *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*.
- . 2000. *Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*.
- . *Perjanjian Pemborongan Nomor : 181 HK P.3 L.S./... Atas Pengadaan 6 (enam) Unit K1, 1 (satu) Unit BP dan 1 (satu) Unit KMI Kelas Satwa Antara PT. INKA dengan PT. KA (Persero)*.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)
E-mail : lemlit_unej@jember.Telkom.net.id

Nomor : 1362 /J25.3.1/PL.5/2001
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan
Konsultasi

14 Nopember 2001

Kepada : Yth. Sdr. Direktur
PT. INKA (Industri Kereta Api) Madiun
di -

MADIUN.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember No. 3584/J25.1.1/PL.9/2001 tanggal 12 Nopember 2001, perihal: ijin melaksanakan konsultasi mahasiswa :

Nama/NIM : SISKA SUSANTI / 97-206
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karimata Gg. Renggali 4 Jember.
Judul Penelitian : Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Gerbong Kereta Api Antara PT. INKA Dengan PT. KAI Daop VII Madiun.
Lokasi : PT. INKA Madiun.
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan Konsultasi sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.

Ketua,

NIP. 131 022
Putikto, MSc.





INKA
PT Industri Kereta Api



SURAT KETERANGAN
No. : 02/DL.105/B.SDM/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **SISKA SUSANTI**
Mahasiswa Universitas Jember
Nomor Induk : 97.206
Jurusan : Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian di PT. Industri Kereta Api Madiun
dari tanggal : 26 Nopember 2001,
s.d. tanggal : 18 Januari 2002

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 21 Januari 2002

PT. INDUSTRI KERETA API
A.n. Manajer Pengemb. SDM

W. SIHANDAYANI

■ Kantor Pusat

■ Kantor Perwakilan

■ Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun ■ Telp. (0351) 452271 - 74 ■ Fax. (0351) 452275

■ Website : www.inka.co.id ■ E.mail : sekretariat@inka.co.id

■ Gedung Kopa Jl. Tanjung Karang No. 7 Jakarta 10230 ■ Telp. (021) 3150675 ■ Fax. (021) 327

■ Jl. Tuagus Ismail VIII No. 22 B Bandung ■ Telp./Fax. (022) 2508167



PT. KERETA API (Persero)
KANTOR PUSAT

TOP 21

Nomor : Pan/ 04 /SPPH/S-2001
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : Surat Permintaan Penawaran
Harga untuk Pengadaan
6 KI, 1 BP & 1 KM Kelas SATWA.

Bandung, 02-02-2001.

Kepada Yrh.
PT. INKA
Jl. Yos Sudarso No 71
Madiun

1. Memperhatikan :

a. Ketentuan Pelelangan Pengadaan Barang dan atau Jasa di lingkungan PT. KERETA API serta peraturan lain yang masih berlaku.

b. Nota DS : No.129/DS/12/00 Tgl.07-12-2000

c. Ijin Prinsip No.021/Angg/2001 Tgl.11-01-2001

d. Surat KAPUSLOG No. P3/0289/U/L/2001 Tgl.31-01-2001

2. Dengan ini diminta kesediaan Saudara untuk menyampaikan surat penawaran harga untuk pengadaan : 6KI, 1BP dan 1 KM1 kelas SATWA, sesuai dengan daftar barang dan spesifikasi teknis terlampir.

Surat penawaran harga bentuk LA dan lampiran penawaran bentuk IIA (rincian harga penawaran) ditandatangani di atas Kop surat bermeterai Rp. 6,000,00 diajukan dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :

a. Rekaman yang sesuai dengan aslinya, masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari :

- 1). Akta Pendirian Perusahaan;
- 2). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3). Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 4). Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 5). Tanda Pengenal Rekanan (TPR) dari Organlitsus Kantor Pusat PT. KA yang masih berlaku;
- 6). Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 7). Surat Ijin Perindustrian dari DEPERINDAG.

*copy +
surat keterangan*

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN

Jl. Pahlawan Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 Tel. (022) 4230031, 4230039, 4230054, 4230071


DAFTAR BARANG

(SPPH N. DAN SPPH S-2001 TGM 402-2001)

NO.	URAIAN BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kereta K.I SATWA	BUAH	6	<ul style="list-style-type: none">• Pada saat penyerahan barang harus menyerahkan COM• Kereta yang didirikin harus sesuai dengan Gambar dan Spektek yang diminta dalam dokumen lelang.• Barang 100 % baru (brand new).
2.	Kereta BP SATWA	BUAH	1	
3.	Kereta KMI SATWA	BUAH	1	

A.n. PANITIA PENGADAAN PEMILIHAN LANGSUNG

KETUA,


Drs. SUWARTO
NIPP.16623


- d. Tempat Ruang rapat Pelelangan Kantor Pusat PT KERETA API (Persero) Lantai 2 Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung.
- e. Pengiriman Surat Perjanjian dan penyediaan Meterai tempel Rp.6.000,00 dilaksanakan oleh perusahaan Saudara.
- f. Sebelum menandatangani Surat Perjanjian, perusahaan Saudara harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pelelangan Pengadaan Barang dan atau Jasa lain di lingkungan PT KERETA API (Persero) serta peraturan lain yang masih berlaku.
- g. Pada saat menandatangani surat Perjanjian, Saudara diharuskan mempunyai Tanda Pengenal Rekanan (TPR) atau Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) Kantor Pusat PT, KERETA API (persero) Bandung.
- h. Surat Penawaran Harga agar dialamatkan kepada:

PANITIA PELELANGAN PEMILIHAN LANGSUNG
KANTOR PUSAT PT KERETA API (PERSERO)
Jalan Perintis Kemerdekaan No.1
DANDUNG - 40117

Paling lambat dapat kami terima hari Kamis tanggal 15-02-2001 dan langsung diadakan Pembukaan Sampul penawaran.

- i. Mohon segera khabar dan terima kasih

A n PANITIA PELELANGAN PEMILIHAN LANGSUNG
KETUA


Dwi SUWANTO
NIPD 13603

Tembusan Yth.

Bapak KAPUSLOG di Bd

- 8). Sanggup untuk bekerjasama dengan perusahaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dan atau Koperasi setempat
 - 9). Surat kesanggupan untuk memberikan Jaminan Purna Jual.
- d. Gambar dan Spesifikasi teknis masing-masing barang ybs
 - e. Sertificate ISO 9000
3. Masa penyerahan yang dikehendaki adalah paling lambat 8 (delapan) bulan sejak tanggal Penandatanganan Kontrak termasuk masa pengujian barang, dan diserahkan franko : Balai Yasa Manggarai Jakarta Selatan. ✓ 12 bulan
 4. Harga yang diajukan dalam mata uang rupiah dan telah termasuk didalamnya PPN 10% dan semua pungutan yang sah serta biaya lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia ✓ termasuk PPN %
 5. PT KERETA API (Persero) berhak mengurangi volume item barang yang ditawarkan bilamana dana yang tersedia tidak mencukupi, dengan demikian harga/harga satuan penawaran harus tetap - tidak berubah. ✓ di kontrak DTP.
 6. Dinformasikan:
 - a. Asli Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dapat Saudara ambil paling lambat 07-02-2001 dengan biaya penggantian pembuatan dokumen sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Dana untuk pengadaan ini bersumber dari anggaran rutin PT. KERETA API (Persero)
 - c. Surat Perjanjian akan diterbitkan setelah Jaminan Pelaksanaan dari Perusahaan Saudara kami terima
 - d. Pembayaran dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan melalui PT BANK Negara Indonesia 46 Cab. JPK Bandung ke Rekening Saudara di Bank Saudara. ✓
 - e. Rapat penjelasan dilaksanakan pada:
 - 1). Hari : Kamis
 - 2). Tanggal : 08-02-2001
 - 3). Pukul : 10.00 WIB.

b. Asli dan Rekaman

- 1). Daftar Susunan Personalia;
- 2). Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.
- 3). Daftar Susunan Pemilik Modal
- 4). Neraca Perusahaan terakhir (asli bernometerai Rp 2.000,00) dan Rugi / laba Perusahaan;
- 5). Referensi Bank sesuai pengadaan barang ybs.
- 6). Pengalaman Pekerjaan Perusahaan;
- 7). Surat Tunduk pada Ketentuan Pelelangan di lingkungan PT. KA (Persero), serta peraturan lainya yang masih berlaku;

c. Surat kesanggupan dari penawar (asli bernometerai Rp 6.000,-) yang diantaranya :

- 1) Surat Pernyataan bernometerai Rp. 6.000,00 yang menyatakan bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan bentuk Garansi Bank dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak), sebelum menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak).
- 2). Menjamin mutu barang yang ditawarkan sesuai dengan yang diminta, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal barang diterima dengan hasil uji baik dan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan.
- 3). Menjamin bahwa barang yang diserahkan jenis dan mutunya sama dengan persyaratan teknis yang disyaratkan oleh PT. KA (Persero).
- 4). Menjamin bahwa surat penawaran telah dibuat dengan benar dan penuh ketelitian.
- 5). Bersedia diperiksa kebenaran/keotentikan dari semua surat yang mendukung penawaran ini.
- 6). Bersedia menyerahkan Certificate of Manufacturer (C.O.M) pada saat penyerahan barang.
- 7). Bersedia mengemas barang (Packaging) dengan baik.



INKA

PT. INDUSTRI KERETA API
JL. YOS SUDARSO NO. 71 TELP. 452271 - 452274 MADIUN

Nomor : 19/PL.103/UT/2001
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga
Pengadaan 6 K1, 1 KM1
1 BP Kelas Satwa

Madiun,

Kepada Yth. :
Panitia Lelang/Pemilihan Langsung
Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1
di-
BANDUNG

1. Menunjuk Surat Permintaan Penawaran Harga Panitia Lelang/Pemilihan Langsung Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) Nomor : Pan/04/SPPHB/S-2001 tanggal 2 Pebruari 2001 untuk Pekerjaan Pengadaan 6 K1, 1 KM1 dan 1 BP Kelas Satwa, bersama ini kami sampaikan penawaran untuk pekerjaan tersebut dengan jumlah harga total sebesar Rp. (.....rupiah) dan USD. (..... US Dollar; dengan kondisi :
 - Harga termasuk PPN 10%
 - Penyerahan barang 12 (dua belas) bulan setelah kontrak ditandatangani.
 - Masa pemeliharaan 12 (dua belas) bulan
 - Tempat penyerahan barang Balai Yasa Manggarai Jakarta Selatan
2. Pembayaran dikehendaki sebagai berikut :
 - a. Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayarkan setelah kontrak ditandatangani.
 - b. Pembayaran selanjutnya sesuai dengan kemajuan progres fisik pekerjaan.
3. Sebagai pendukung surat penawaran ini, dilampirkan pula surat-surat sebagaimana tercantum dalam butir 2. SPPH tersebut.

4. Demikian penawaran kami, terima kasih.

PT. INDUSTRI KERETA API
Direktur Teknologi dan Komersial,

Ir. ROOS DIATMOKO
NIP. 998200001

Form No. : IV-09.001



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 191 / I / INDUSTRI / 1993

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- membaca :
1. Surat permohonan PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO) No. 307/PL.004/AD/93 tanggal 26 Juli 1993 untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
 2. Laporan realisasi proyek PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO) tanggal 10 Nopember 1989.
 3. Surat Rekomendasi Ketua BKPMO Propinsi Jawa Timur No. 593/147/203/1990 tanggal 27 Februari 1990. tentang Berita Acara Pemeriksaan Proyek.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 91/I/PMON/1983 tanggal 7 Juni 1983 Jo. No. 270/III/PMON/1993 tanggal 25 Juni 1993, PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO) yang bergerak dalam bidang usaha industri pembuatan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/kereta rel diesel bogie dan komponen kereta api lainnya, container dan gerba rata, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Industri.
 - b. bahwa Izin Usaha yang diberikan adalah terlepas dari izin-izin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya.
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- mengingat :
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1960, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
 5. Keputusan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan pemberian Izin Usaha Industri;

6. Keputusan

6. Keputusan Presiden R.I. No. 63/M Tahun 1980 tentang Pengangkatan Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1981 dan No. 29 Tahun 1982, No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman modal;
8. Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1992 tentang ketentuan Pokok Tatacara Penanaman modal;
9. Keputusan Menteri Perindustrian No. 407/M/SM/XI/1987 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha dibidang industri dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal;
10. Keputusan Menteri Perindustrian No. 134/M/SM/6/1987 tentang Penetapan jenis-jenis industri dalam rangka penyederhanaan izin usaha industri;
11. Keputusan Menteri Perdagangan No. 331/Kp/XII/1987 tentang Penyederhanaan ketentuan-ketentuan dibidang ekspor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin tetap kepada PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO), NKP.3842-05-03003, NPWF. 1.000.034.7-621 (Akte Notaris Imas Fatimah SH. No.51 tanggal 18 Mei 1981) untuk menjalankan perusahaan industri dengan data sebagai berikut :

1. Bidang Usaha : Industri pemuatan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/kereta rel diesel, bogie dan komponen kereta api lainnya, container dan garba rata.
2. Alamat Perusahaan
 - a. Kantor Pusat : Jalan Yos Sudarso No. 71, Madiun - Jawa Timur
 - b. Lokasi Pabrik : Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur.
3. Susunan Direksi :
 - Ir. Istantoro (Direktur Utama)
 - Drs. Sjarwani (Direktur Administrasi dan Keuangan)
 - Ir. Haryono Subyantoro (Direktur Pemasaran)
 - Ir. Soenarjo Moertadji (Direktur Produksi)

(Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.62/KMK.013/1988 tanggal 23 Januari 1988).

4. Produksi

4. Produksi yang diizinkan :
Jenis dan Kapasitas
produksi terpasang
pertahun :

- Gerbong barang : 200 buah
- Kereta penumpang (wagon) : 60 buah
- Kereta rel listrik (KRL) : 5 buah
- Kereta rel diesel (KRD) : 10 buah
- Bogie dan komponen kereta api lainnya : 200 buah
- Container dan garba rata : 3.200 buah

b. Mesin-mesin dan per-
alatan produksi yang
digunakan :

(Terlampir)

- 5. Jumlah Investasi : Rp. 44.624.250.000,-
- 3. Modal Tetap : Rp. 39.374.000.000,-
- 3. Modal Kerja : Rp. 4.750.250.000,-

6. Jumlah Tenaga Kerja :
- Indonesia : 219 orang
 - Asing : - orang

7. Nama Dagang (Trade mark) : --

K E D U A : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang.
2. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha industri yang dilakukan.
3. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam Keputusan ini, yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Memberikan laporan produksi setiap tahun kepada instansi-instansi yang tersebut dalam Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Tetap ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi komersial bulan Juni 1983 untuk seterusnya selama perusahaan masih berproduksi.

2. Untuk

- 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/pengjualan dalam negeri dan ekspor.
- 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/bendong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut

KEEMPAT : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bila ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

KELIMA : Apabila ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 10 AGUS 1993



D. MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Suryoto Sastrowardoyo

Tambusan kepada:

- 1. Menteri Perindustrian;
- 2. Direktur Jenderal Industri Mesin, Logam dan Elektronik;
- 3. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa Timur;
- 4. Ketua BKPMD Propinsi Jawa Timur;
- 5. Kakanwil Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur;
- 6. Kakanwil Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur;
- 7. Bupati KDH Tk. II Madiun;
- 8. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Madiun;
- 9. Arsip III.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 191/T/INDUSTRI/1993
TANGGAL : 10 AUG 1993

PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO)

- I. JUMLAH INVESTASI : Rp. 44.624.050.000,-
II. JUMLAH TENAGA KERJA : - INDONESIA : 718 Orang
III. MESIN-MESIN / ALAT PRODUKSI : - A S I N G : - Orang

BANYAKNYA	NAMA MESIN-MESIN	SPEKIFIKASI TEKNIS/ MEREK / NEGARA ASAL	KAPASITAS
1 UNIT	GAM SHEAR	AMADA / JAPAN	5T x 4000 mm
1 UNIT	GAM SHEAR	AMADA / JAPAN	5T x 2500 mm
1 UNIT	CRANK PRESS	KOMATSU / JAPAN	150 TON
2 UNIT	CRANK PRESS	KOMATSU / JAPAN	30 TON
1 UNIT	PRESS BRAKE	AMADA / JAPAN	300T x 4000 mm
1 UNIT	PRESS BRAKA	AMADA / JAPAN	30T x 2000 mm
2 UNIT	OIL HYDRAULIC	OSAKA JACK / JAPAN	50 TON
1 UNIT	ROLL LEVELLER	ORTHOLINON / JAPAN	T. 1,2-6mm x W. 300
1 UNIT	BENDING ROLL MACHINE	KANZAKI / JAPAN	T. 1,2-6mm x W. 3100
1 UNIT	NETURRET PUCH PRESS	FANUC / JAPAN	50 TON
1 UNIT	CORNER SHEAR	AMADA / JAPAN	T. 3,2 mm
1 UNIT	NEBBING MACHINE	HOTTA / JAPAN	3,2 x 1000 mm
1 UNIT	OIL HYDRAULIC PRESS	KOTAKI / JAPAN	500 TON
1 UNIT	OIL HYDRAULIC PRESS	OSAKA JACK / JAPAN	100 TON
2 UNIT	PAINTING BOTH	TAIKISHA / JAPAN	--
1 UNIT	ORIGING OVER P.I.	HEATHER 300 KW	--
2 UNIT	PIPE THREADING MACHINE	HARADA / JAPAN	2" x 300 mm
1 UNIT	PIPE BENDING MACHINE	CHIYODA / JAPAN	3" 600 mm
1 UNIT	PIPE BENDING MACHINE	CHIYODA / JAPAN	--
1 UNIT	PIPE THREADING MACHINE	HARADA / JAPAN	--
3 LOT	TEMPLATE	--	--
3 UNIT	ARGONARE WELDER	--	150 TON
1 UNIT	THREADING MACHINE	--	300 A
5 UNIT	VENLY WELDER	HARADA / JAPAN	2" x 300 mm
2 UNIT	CIRCULAR SAW	--	500 W
1 UNIT	BENDING ROLL	--	--
2 UNIT	CAR LIFTER	--	--
1 UNIT	SEISOR LIFT	SUMITOMO / JAPAN	4 x 10 TON
1 LOT	SURFACER PLATE	--	1500x850x1030
2 UNIT	SCAFFOLD	--	--
1 UNIT	OIL HYDRAULIC	YASKAWA / JAPAN	300 KGS
1 UNIT	WEIGHING DEVICE	OSAKA JACK / JAPAN	50 TON
		KOBUTA / JAPAN	10 TON

2 UNIT RESISTANCE

BANYAKNYA	NAMA MESIN-MESIN	SPEKIFIKASI TEKNIS / MEREK / NEGARA ASAL	KAPASITAS
2 UNIT	RESISTANCE SPORT W.	MITSUBISHI / JAPAN	-
3 UNIT	ASS JIG FOR UNDER FRAME	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 UNIT	ASS JIG FOR UNDER BLASTER	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 UNIT	ASS JIG FOR CENTER SILL	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 UNIT	FITTING FOR SHEATER	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 UNIT	ASS JIG FOR ROOF FRAME	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 UNIT	FITTING JIG FOR ROOF PANEL	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
2 UNIT	ASS JIG FOR FRAMING	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
2 UNIT	ASS JIG FOR EIDE AXTRANES	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
2 UNIT	FITTING JIG FOR SIDE SHEATING	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
2 UNIT	CONNECTING JIG FOR CA	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 LOT	MISSELANEDED JIG	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
30 SET	STAND	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
2 SET	WORKING TABLE	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
1 LOT	HAND OIL JACK	NIPPON SHARYO / JAPAN	-
12 SET	AIRLESS SPRAY EQUIPM.	OSAKA JACK / JAPAN	10 TON
2 SET	TRAVELLING TAPE P1	TAIKISHA / JAPAN	3050x4500x4900mm
2 UNIT	TRAVEL TYPE SEISOR LIFT	KIKI KOGYO / JAPAN	700 x 3300 mm
2 SET	PUTTY POLISHER	TAIYO / JAPAN	3 290 mm

IV. SUMBER TENAGA PENGGERAK (PLN/DIESEL)

BANYAKNYA	JENIS TENAGA PENGGERAK	SPEKIFIKASI TEKNIS/MEREK	DK/KVA
1 UNIT	P L N	-	5.500 KVA

V. BAHAN

V. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN.

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH/BULAN	NEGARA ASAL	IMPOR
1.	BESI BAJA	350 TON	INDONESIA/-	DALAM NEGE
2.	ALUMINIUM	5 TON	JERMAN/JEPANG	DALAM NEGE
3.	MPHB	900 M2	INDONESIA	IMPOR
4.	MPAL	600 M2	JEPANG	DALAM NEGE
5.	C A T	30 TON	JEPANG	IMPOR
6.	KOMPONEN LISTRIK	82 SET	INDONESIA	DALAM NEGE
7.	PERANGKAT RODA	208 CARSET	INDONESIA	DALAM NEGE

VI. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

L U A S	KONSTRUKSI	L O K A S I	KETERANGAN (TERBUKA/TERTUTUP)
1.800 M ²	BAJA	Jl. Yos Sudarso No.71 Madiun - Jawa Timur	TERTUTUP
400 M ²	BETON / REL	Jl. Yos Sudarso No.71 Madiun - Jawa Timur	TERBUKA



MENTERI PERINDUSTRIAN
KERTRAHAN DAN INVESTASI/
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sanyoto Sastrowardoyo



SERTIFIKAT

Nomor : 137/DRT/XI/2001-KA

Berdasarkan hasil seleksi yang diadakan oleh PT. KERETA API (Persero), Kantor Pusat Bandung menyatakan :

Nama Perusahaan : PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO)
Pimpinan Perusahaan : Ir. INSTANTORO
Alamat : JL. YOS SUDARSO NO. 71 MADIUN
Kode Pos : 63122
Telepon/Fax : (0351) 452271-74, fax.452275

LULUS dan memenuhi persyaratan administrasi untuk turut serta dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi / Pemborongan di lingkungan Kantor Pusat dengan kualifikasi : B
Bidang / Sub bidang : 2.01.04.00, 2.01.08.00, 3.00.04.00.*)

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 31 DESEMBER 2002



Bandung, 13 NOPEMBER 2001
a.n. Direksi PT. KERETA API (Persero)
Direktur Personalia dan Umum

Ir. Urip Subagjo
NRP. 23821

TANDA DAFTAR
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Nomor Tanda Daftar LKTP 388/LKTP-BUMN/ VII/2000	Tahun Buku 1999
--	--------------------

1. Nama Perusahaan	: INDUSTRI KERETA API (INKA), PT
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Yos Sudarso 71 Madiun 63122
Telepon/Fax	: (0351) 452271, 452274 / 452275
3. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	: 13131300052
4. Kegiatan Usaha	: Manufaktur Sarana Kereta Api
5. Kantor Akuntan Publik/BPK/BPKP *) <small>*) coret yang tidak perlu</small>	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jakarta, 7 Juni 2000

Direktur Pendaftaran Perusahaan
selaku
Kepala KPP Tingkat Pusat


Eddy Suseno
NIP. 070003878



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 41/PL.103/UT/2001

1. Menunjuk Surat Penawaran kami Nomor : 19/PL.103/UT/2001 tanggal 14 Februari 2001 perihal Penawaran Harga Pengadaan 6 K1, 1 KM, 1 BP Kelas Sarwa dan sesuai dengan hasil negosiasi tanggal 6 Maret 2001, Berita Acara Nomor : 04/BAN-2/PNL/S-2001, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istantoro
Jabatan : Direktur Utama
PT. Industri Kereta Api
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.71, MADIUN

Dengan ini menyatakan :

Bahwa kami sanggup menurunkan harga Penawaran Pekerjaan Pengadaan 6 K1, 1M, 1BP yang semula total Rp. () rupiah) sudah termasuk PPN 10% menjadi total sebesar Rp. () sudah termasuk PPN 10%, dengan kondisi sama seperti yang tercantum pada Surat Penawaran kami Nomor : 19/PL.103/UT/2001 tanggal 14 Februari 2001.

2. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Madiun, 6 Maret 2001

PT. INDUSTRI KERETA API
Direktur Utama,


ISTANTORO
NIP. 120092454



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 1335.2.81.89.4575.

Nama Perusahaan : PT. (Pesero) INDUSTRI KERETA API.
Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Yos Sudarso 71.
Jalan, Nomor : Madiun Lor.
Kelurahan : --
RT. / RW. : Kotamadya Madiun.
Kabupaten / Kotamadya : Jawa Timur.
Propinsi : 63122.
Kode Pos : 2892 - 4623 - 4624
Nomor Telepon : 31974.
Nomor Telex :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. Istantoro.
N.P.W.P. Perusahaan : 1.000.034.7-49.
Berlaku sampai dengan : Berlaku selama masih melakukan kegiatan usahanya.
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bidang Pekerjaan :
1. Pekerjaan Bangunan Mekanikal.
2. Pekerjaan Bangunan Elektrikal.

Dikeluarkan di : Surabaya.
Pada tanggal : 4 April 1989.



A.n. Menteri Pekerjaan Umum
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum
Propinsi Jawa Timur,

(Ir. SOENARDI HADISOEPADMO)
NIP. 110 008 645.



PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

ASLI

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond: 12.0504.2001-0024

Nilai: USD

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :
 PT. Industri Kereta Api
 sebagai Kontraktor, selanjutnya di sini disebut PRINCIPAL, dan PT. Asuransi Jasaraha Putera
 Perwakilan Madiun
 Jl. Dr. Sutomo 42 Madiun
 sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat
 pada PT. Kereta Api (Persero)
 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1
 Bandung - 40117
 sebagai Pemilik, selanjutnya disini disebut OBLIGEE atas uang sejumlah
 (terbilang: ...)

2. Maka kami, Principal dan Surety dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana Principal tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari Obligee No. KU-503/VI/29/K-2001 tanggal 27 Juni 2001 yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak Pengadaan 6 Kl. I BP & KM. I Kelas Satwa

antara pihak Principal dan Obligee, dan Jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.

3. Adapun Ketentuan dari Jaminan ini adalah jika Principal :
- menyelesaikan Pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak atau
 - membayar, memperbaiki, dan mengganti pada Obligee semua kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita Obligee oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak Principal dalam melaksanakan Kontrak ;
- maka Jaminan ini tidak berlaku lagi; jika tidak, maka Jaminan ini tetap berlaku dari tanggal 03 Juli 2001 sampai dengan tanggal 03 Juli 2002 dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh Principal sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Jaminan ini dilaksanakan oleh Obligee secara tertulis kepada Surety segera setelah timbul cidera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak Principal dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karena risiko-risiko Pemilik. Surety harus membayar kepada Obligee sejumlah Jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak Obligee berdasar Keputusan Obligee mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak Principal.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai di Madiun
 pada tanggal 03 Juli 2001

KONTRAKTOR (PRINCIPAL),
 PT. Industri Kereta Api

BAMBANG SOENDJASWONO

PENJAMIN (SURETY),

H. Teddy Sukryadi
 Kabag. Operasi



S. Sutono
 Kepala Cabang

BANK MANDIRI

CABANG MADIUN

Sp. Mdn/SKB/222/2001

Tanggal, 11 Juli 2001

Lampiran : -

Kepada Yth.
Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung
Pengadaan Barang/Jasa lain.
Kantor Pusat PT. KERETA API (PERSERO)
Jl. Perintis Kemerdekaan No.1
BANDUNG

Perihal : REFERENSI BANK

Dengan hormat,


Atas permintaan serta kepentingan nasabah kami tersebut dibawah, dengan ini kami menerangkan bahwa :

NAMA : PT INDUSTRI KERETA API (INKA)
ALAMAT : Jl. Yos Sudarso No.71 Madiun


adalah Nasabah kami dengan nomor rekening 144-0001082855.
Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan "Penawaran Harga"

Demikian agar surat keterangan Bank ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG MADIUN


PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG MADIUN

MAS DWI SATRIJO HS
Officer


DANDUNG M QOMARI
Officer

Jl. Pahlawan No. 29 PO BOX 02 Madiun 63116 Telp. (0351) 462557, 462558, 463114 Fax. 63482
Telex. 31442 BDMN IA. E-mail : u8mdiun3@indo.net.id

PERJANJIAN PEMBORONGAN

NOMOR : 181 / HK / P.3 / L.S / 2001
TANGGAL :

UNTUK

**PEKERJAAN PENGADAAN
6 (ENAM) UNIT K1, 1 (SATU) UNIT BP
DAN 1 (SATU) UNIT KM1 KELAS SATWA**

Antara

PT. KERETA API (PERSERO)

NPWP. : 01.000.016.4.423.001
YANG BERALAMAT DI :
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1
BANDUNG - 40117

Dan

PT. INDUSTRI KERETA API

NPWP. : 1.000.034.7 - 821
YANG BERALAMAT DI :
JL. YOS SUDARSO NO. 71
MADIUN - 63122

PIHAK-I	PIHAK-II
	

TGL: 06.AUG 2001

PERJANJIAN PEMBORONGAN
NOMOR : 181/HK/P.3/L.S/D.5/2001.

Antara
PT. KERETA API (PERSERO)
Dan
PT. INDUSTRI KERETA API

UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN
6 (ENAM) UNIT K1, 1 (SATU) UNIT BP DAN 1 (SATU) UNIT KMI
KELAS SATWA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung - 40117

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kereta Api (Persero), sesuai Akte Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 dan Akte Perbaikan Nomor 14 tahun 1999 tanggal 13 September 1999 tentang pendirian PT Kereta Api (Persero) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 397/KMK.01/2000 tanggal 21 September 2000, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT. Industri Kereta Api.
NPWP : 1.000.034.7 - 621
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Industri Kereta Api berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Industri Kereta Api Nomor 29/KPTS/8/00 tanggal 30 Agustus 2000, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dan setuju membuat perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

CONTROLLED DOCUMENT	
SIGN: <i>[Signature]</i>	DATE: 7 AGT 2001

PIHAK-I	PIHAK-II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, terdapat kata yang mempunyai makna sebagai berikut :

- (1) **Prestasi Kemajuan Pekerjaan** adalah nilai barang/pekerjaan yang telah dicapai dan atau dikerjakan pada pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa tersebut.
- (2) **K1** adalah Kereta Penumpang Eksekutif.
- (3) **BP** adalah Kereta Bagasi Power.
- (4) **KMI** adalah Kereta Motor Listrik.
- (5) **Uji Pabrik** adalah segala pengujian terhadap proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa di setiap fungsi di lokasi pabrik PIHAK KEDUA.



Pasal 2
MAKSUD/LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa tersebut dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan dasar/referensi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.

Pasal 3
DASAR/REFERENSI PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa ini harus dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan dasar/referensi pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin Prinsip (IP) Nomor 021/Angg/2001 tanggal 11 Januari 2001.
 - b. Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa Nomor Pan / 04 / SPPH / S-2001 tanggal 2 Februari 2001.



2

PIHAK-I	PIHAK-II
	

ALG 2011/11/11

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Borongan akan dilaksanakan secara giral dengan biaya transfer ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut, kepada rekening PT. Industri Kereta Api Nomor 144 - 0001082855 (untuk rupiah) dan Nomor 144 - 0092028908 (untuk US Dollar) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Madiun di Jalan Pahlawan No. 29 Madiun.
- (2) Tata cara pembayaran adalah sebagai berikut :
- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Borongan atau sebesar Rp. (..... rupiah) dan US\$. (..... US Dollar) akan dibayarkan setelah Perjanjian ini ditandatangani, dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan surat tagihan yang dilampiri :
 - 1) Kwitansi;
 - 2) Faktur Penagihan;
 - 3) Faktur Pajak;
 - 4) Surat jaminan uang muka berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau dari Perusahaan Asuransi Kerugian senilai sama dengan jumlah uang muka tersebut yang mempunyai masa laku sampai dengan penyerahan seluruh pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
 - b. Nilai uang muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas pelunasannya diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran.
 - c. Pembayaran selanjutnya ditetapkan secara bertahap dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan surat tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :
 - 1) Kwitansi;
 - 2) Faktur penagihan;
 - 3) Faktur Pajak;
 - 4) Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas Pekerjaan dan kedua belah pihak atau wakilnya;

PIHAK-I	PIHAK-II
	

d. Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diatur sebagai berikut :

1) Pembayaran Tahap Pertama :

a). 20% (dua puluh persen) dari Rp. (dua puluh persen) dari Rp. Rp. () dikurangi 20% menjadi sebesar rupiah);

b). 20% (dua puluh persen) dari US\$. (dua puluh persen) dari US\$. () dikurangi 20% (dua puluh persen) dari US\$. menjadi sebesar US\$. perseratus US Dollar),

akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 25% sesuai Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan.

2) Pembayaran Tahap Kedua :

a). 30% (tiga puluh persen) dari Rp. (tiga puluh persen) dari Rp. Rp. () dikurangi 30% menjadi sebesar rupiah);

b). 30% (tiga puluh persen) dari US\$. 1,030,810. dikurangi 30% (tiga puluh persen) dari US\$. menjadi sebesar US\$. perseratus US Dollar),


akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 55% sesuai Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan.

3) Pembayaran Tahap Ketiga :

a). 25% (dua puluh lima persen) dari Rp. (dua puluh lima persen) dari Rp. Rp. () dikurangi 25% menjadi sebesar Rp. tiga juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

b). 25% (dua puluh lima persen) dari US\$. (dua puluh lima persen) dari US\$. () dikurangi 25% menjadi sebesar US\$. perseratus US Dollar),

akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 80% sesuai Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan.



4). Pembayaran Tahap Keempat :

a). 25% (dua puluh lima persen) dari Rp. 25% (dua puluh lima persen) dari Rp. sebesar Rp. . 00 (rupiah);

dikurangi menjadi

b). 25% (dua puluh lima persen) dari US\$. (dua puluh lima persen) dari US\$. US\$. (US Dollar).

dikurangi 25% menjadi sebesar

akan dibayarkan setelah Prestasi Kemajuan Pekerjaan mencapai 100% sesuai Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan.

c. Pembayaran tahap keempat disamping disertai lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas juga harus disertai :

- 1). Berita Acara Pengujian Barang/Uji Coba Jalan yang dibuat oleh Tim Penguji PT. Kereta Api (Persero) Bandung.
 - 2). Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau wakilnya.
 - 3). Foto pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa.
 - 4). Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau dari Perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 5% (lima persen) dari Harga Borongan.
- NPWP PIHAK PERTAMA : 01.000.016.4.423.001
NPWP PIHAK KEDUA : 1.000.034.7 - 621

(3) Dana untuk pembayaran Perjanjian ini berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan (SIP) Nomor 5000/530000/0088/07/2001 tanggal 16-07-2001.

Pasal 6
KERJA SAMA DENGAN PENGUSAHA GOLONGAN EKONOMI LEMAH / KOPERASI

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan ini PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/koperasi.
- (3) PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab terhadap mutu barang yang dikerjakan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah/koperasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

PIHAK-I	PIHAK-II

Pasal 7

12:5

WAKTU PENYELESAIAN DAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG



- (1) Penyelesaian pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa termasuk pengujian dan penyerahan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa hasil pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah dinyatakan baik/laiik jalan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian yang dibuat oleh Tim Penguji segera diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang ditetapkan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau wakilnya.
- (3) Tempat penyerahan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa tersebut franko Balai Yasa Manggarai - Jakarta Selatan.

Pasal 8

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Sebelum Perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera No. 12.0504.2001-0023 tanggal 03-07-2001 dan No. 12.0504.2001-0024 tanggal 03-07-2001 sebesar 5% (lima persen) dari Harga Borongan yaitu sebesar Rp. (.....) rupiah) dan USS. (.....) 50/100 US Dollar).
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan jadi milik PIHAK PERTAMA dengan cara mencairkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
 - a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini atau tidak dapat menyerahkan barang, baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Terjadinya pembatalan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memperpanjang/mengganti masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, bilamana Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan berakhir sedangkan penyerahan barang belum selesai atau Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA untuk pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA tidak perlu menunggu perintah dari PIHAK PERTAMA.

7

PIHAK-I	PIHAK-II
	

- (4) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan ayat (3), maka PIHAK PERTAMA akan menagih tersendiri pemenuhan Jaminan Pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penyerahan seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang dan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak dalam keadaan diblokir atas permintaan PIHAK PERTAMA.
- (6) Biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
D E N D A**

- (1) Apabila terjadi kelambatan penyerahan pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa dari waktu yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dari Harga Borongan untuk setiap hari kalender kelambatan yang pelaksanaannya akan diperhitungkan dan dipungut pada saat pembayaran.
- (2) Pengenaan denda akan dikecualikan bilamana kelambatan tersebut diakibatkan oleh Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian ini yang disetujui PIHAK PERTAMA. Kelambatan tersebut dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyerahan barang yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila hasil pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa belum diserahkan atau baru sebagian diserahkan dan sebagian pembayaran telah dilaksanakan, maka pungutan denda dilakukan dengan cara mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan dan apabila belum mencukupi maka akan mencairkan Jaminan Uang Muka atau dengan cara ditagih sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10
PEMBEBASAN DENDA**

- PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini, apabila :
- (1) Dapat dibuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat yang berwenang dari lokasi yang bersangkutan bahwa kelambatan itu disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian ini.

8

PIHAK - I	PIHAK - II
	

(2) Dapat dibuktikan, bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan karena perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan sementara waktu pelaksanaan pekerjaan atau ada perubahan spesifikasi teknis atas permintaan PIHAK PERTAMA.

(3) Atas permintaan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yang telah diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Perpanjangan waktu guna penyelesaian pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan-alasan yang cukup kuat dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan sampai berakhirnya jangka waktu penyerahan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak menghendaki perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan oleh karenanya kehilangan haknya untuk memperoleh perpanjangan waktu guna penyelesaian pekerjaan tersebut.
- (3) Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan waktu penyerahan barang akan dinyatakan dalam Addendum.

Pasal 12

PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN



Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TIM PENGAWAS yang ditunjuk oleh dan bertindak selaku wakil dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

- (1) Segala pekerjaan yang sedang berlangsung berdasarkan Perjanjian ini dan data teknik yang berhubungan dengan pekerjaan ini dapat diperiksa dan diteliti oleh PIHAK PERTAMA selama masa perjanjian tanpa mempengaruhi kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA atau wakilnya berhak mengadakan pemeriksaan atau pengujian dan atau pengukuran semua atau sebagian pekerjaan pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dan berhak menolak semua atau sebagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.

9



PIHAK-I	PIHAK-II
	

- (3) Apabila PIHAK PERTAMA atau wakilnya menolak semua atau sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus segera menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/persyaratan yang ditetapkan.
- (4) PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, bahwa pekerjaan telah siap diperiksa, dan PIHAK PERTAMA akan memberitahu kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu pelaksanaan pemeriksaan.
- (5) PIHAK PERTAMA atau wakilnya akan menandatangani pernyataan tentang hasil pemeriksaannya dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dilaksanakan pemeriksaan tersebut PIHAK PERTAMA belum menyerahkan pernyataan tentang hasil pemeriksaan, maka pekerjaan yang telah diperiksa tersebut dianggap telah memenuhi spesifikasi/persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyertai PIHAK PERTAMA pada saat diadakan pemeriksaan.
- (7) Apabila diperlukan, dapat dilakukan rapat peninjauan ulang (design review meeting) oleh kedua belah pihak yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Uji Pabrik dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas biaya PIHAK KEDUA berdasarkan prosedur yang telah disetujui bersama.

Pasal 14
JAMINAN MUTU DAN PEMELIHARAAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin sepenuhnya bahwa hasil pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa akan diserahkan menurut Perjanjian ini dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin mutu dan masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penyerahan dengan cara PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan dari Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 5% (lima persen) dari Harga Borongan yang masa berlakunya sampai berakhirnya masa Jaminan Mutu dan Pemeliharaan.

10

PIHAK-I	PIHAK-II
	

(3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbaikan/penggantian selama masa pemeliharaan, apabila terjadi kerusakan/cacat pada 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa, kecuali apabila terjadi salah pengoperasian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud force majeure ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga. Yang termasuk force majeure adalah pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara baik akibat politik maupun bukan politik, tindakan Pemerintah dalam bidang moneter atau kebijaksanaan Pemerintah lainnya diluar kewenangan para pihak untuk mengatasinya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Bila terjadi force majeure, pihak yang terkena harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan sah dari Pemerintah Daerah atau Instansi yang berwenang dimana telah terjadi force majeure tersebut dan harus diajukan sebagai alasan kelambatan, dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah peristiwa itu terjadi.



Pasal 16
PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Setiap perubahan data teknis atau perubahan dari lingkup pekerjaan atau perubahan tempat penyerahan harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Segera setelah itu PIHAK KEDUA harus menjawab secara tertulis akibat dari perubahan tersebut terhadap harga borongan, jadwal waktu penyerahan dan keadaan/kondisi lain pada Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA setelah menerima jawaban secara tertulis dari PIHAK KEDUA selanjutnya akan dirundingkan untuk kesepakatan bersama dan hasilnya dituangkan dalam ADDENDUM.

Pasal 17
P A J A K

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) telah termasuk dalam Harga Borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dan dibebaskan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000.

11

PIHAK-I	PIHAK-II
	

Pasal 18
PEMBATALAN PERJANJIAN



PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembatalan atas Perjanjian ini dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak memulai secara nyata pekerjaan dan atau penyediaan/persiapan yang diperlukan yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KM1 Kelas Satwa yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati, walaupun secara tertulis PIHAK PERTAMA telah memberi perintah penggantian atau perbaikan.
- (3) PIHAK KEDUA dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah menyerahkan, menjual atau memborongkan seluruh pekerjaan kepada Pihak Ketiga.
- (4) Dalam hal telah dilaksanakannya sebagian pembayaran kepada PIHAK KEDUA, kemudian ternyata PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian ini dan menyerahkan sisa pekerjaan kepada Pihak Ketiga sehingga terjadi kenaikan biaya, maka selisih biaya tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila jalan musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
Keputusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Penyelesaian pada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda jadwal waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.

12

PIHAK-I	PIHAK-II
	

Pasal 20
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilaksanakan secara tertulis dan dialamatkan sesuai dengan alamat yang tercantum pada awal Perjanjian ini atau alamat yang telah ditetapkan terlebih dahulu setiap saat dan dikirim tercatat dengan pos atau faësimile.
- (2) Apabila diberitahukan dengan faësimile, maka pemberitahuan tersebut harus segera disusuli dengan surat tertulis paling lambat 24 jam sejak pengiriman melalui faësimile.


Pasal 21
MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada saat berakhirnya Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

Pasal 22
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam ADDENDUM yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dokumen yang berhubungan dan merupakan kesatuan dengan Perjanjian ini adalah
 - a. Surat Penunjukan Rekanan (SPR) No. P3/1599/SPR/VIII/2001. Tgl. 2-8-2001.
 - b. Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Nomor 04/BAHP/PNL/S-2001 tanggal 08 Maret 2001 dan Nomor 04/BAHP-2/PNI/S-2001 tanggal 30 Mei 2001.
 - c. Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit K1. 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa.
 - d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

13



g. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA Nomor 19/PL.103/UT/2001 tanggal 14 Februari 2001 dan Surat Pernyataan Nomor 41/PL.103/UT/2001 tanggal 6 Maret 2001 dan Nomor 73A/PL.103/TEKKOM/2001 tanggal 16 Mei 2001.


h. Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit KI, 1 (satu) unit BP dan 1 (satu) unit KMI Kelas Satwa Nomor Pan / 04 / SPPH / S-2001 tanggal 2 Pebrurai 2001.

i. Surat Izin Prinsip (IP) Nomor 021/Angg/2001 tanggal 11 Januari 2001.

(3) Seluruh dokumen/surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus ditulis dalam Bahasa Indonesia kecuali istilah yang belum dibakukan dan semua ukuran dimensi spesifikasi harus dalam metris kecuali untuk perpipaan.

(4) Pemantauan atas penyelesaian Perjanjian ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini oleh :

- a. Kepala Pusat Logistik (P3).
- b. Kepala Divisi Sarana.
- c. Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas (KL) dan
- d. Kepala Unit-unit lain yang terkait dilaksanakan secara tertulis.



Pasal 23
P E N U T U P

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang salinannya dibuat menurut keperluan.

PIHAK KEDUA
A.n. DIREKSI PT. INDUSTRI
KERETA API
-DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA
A.n. DIREKSI PT. KERETA API
(PERSERO)
-DIREKTUR UTAMA

NIP.

NIPP.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BARANG/JASA
INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa agar pengadaan barang/jasa instansi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempumakan ketentuan sebagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 ;

- b. untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi Pemerintah yang meliputi pengadaan barang, jasa Pemborong, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
2. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota/dan Instansi Pemerintah Lainnya.
3. Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyrek tertentu.
4. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pelelangan atau Panitia Pemilihan Langsung atau Panitia Penunjuk Langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh kepala kantor/satuan kerja pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

5. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
6. Jasa pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.
7. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
8. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa Konsultasi, jasa Pemborong dan pemasokan barang.
9. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan.
10. Kontrak adalah perikatan antara kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/bagian proyek sebagai pengguna barang/jasa dengan pemasok atau kontraktor atau konsultan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.
12. Produksi dalam negeri adalah berbagai jenis barang/jasa yang dibuat dan atau dihasilkan di dalam negeri.
13. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, termasuk koperasi skala usaha kecil

14. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pejabat lain yang disamakan/ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa tertentu Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
15. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari kontraktor, pemasok, konsultan, Usaha Kecil, Koperasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Ilmiah Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
16. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh bank barang/jasa kepada kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.
17. Kemitraan adalah bentuk usaha bersama diantara beberapa perusahaan/penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri, dimana masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama.
18. Petunjuk teknis adalah pedoman untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden ini, yang disusun secara rinci supaya diperoleh pengertian yang jelas bagi semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yakni pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawas) serta penyedia barang/jasa dan masyarakat luas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur penggunaan barang/jasa (termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawas), dan penyedia barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam proses pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.
- (2) Tujuan Pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
3. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui Pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

80

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjuk Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Kebijakan Umum Pemerintah dalam Pengadaan Barang/jasa

Pasal 4

Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional yang sarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perdagangan internasional.
2. Meningkatkan peran serta Usaha Kecil, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang/jasa.
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

81

4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek, panitia pengadaan, atau pejabat yang berwenang lainnya.
5. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.
6. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.
7. Menghentikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diproses atau dilakukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

82

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingnya para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup Berlakunya Keputusan Presiden

Pasal 6

Keputusan Presiden ini berlaku untuk :

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota).
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Pertamina, BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD
3. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan.

83

KETENTUAN PENUNJANG BARANG/JASA

BAB II

Bagian Pertama

Tugas Pokok, Kualifikasi Para Pihak, Penggolongan dan Penetapan Penyedia Barang/jasa

Paragraf Pertama
Kualifikasi dan Tugas Pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/
Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.

Pasal 7

(1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian, proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk atau pejabat yang berwenang lainnya harus memiliki integrasi moral, disiplin, tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta monevial untuk melaksanakan tugas dan dibebankan kepadanya.

(2) Berdasarkan persyaratan kualifikasi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah mempertimbangkan usulan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, kepada kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk diangkat dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga Non Departemen atau Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksi BUMN/BUMD atau pemimpin badan/lembaga milik Pemerintah lainnya.

(3) Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan ;

- b. mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa ;
 - c. menetapkan/paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat ;
 - d. menetapkan dan menegaskan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e. menetapkan basaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pemimpin instansinya ;
 - h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan ;
 - i. menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai .
- (4) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang akan kegiatan/proyek bersangkutan.
- (5) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Paragraf Kedua
Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan

Pasal 8

- (1) Panitia pengadaan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan ;
 - d. mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini dan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk ;
 - f. diutamakan yang telah mendapat penataran khusus dibidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b. menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;

86

- c. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - d. menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;
 - e. menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari 3 (tiga) calon ;
 - f. memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan ;
 - g. membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
 - h. menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan dan melakukan negosiasi dalam hal Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ ditunjuk.
- (3) Masa kerja panitia pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan atau sesuai masa penugasannya.

87

Paragraf Ketiga
Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain :
- a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan ;
 - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - c. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan ;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana ;
 - e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir ;
 - f. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan/perorangan ;
 - g. tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.
- (2) Khusus untuk kualifikasi penyedia jasa konsultansi, maka persyaratan yang harus dipenuhi tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi adalah :

88

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaiannya kewajiban pajak, bagi wajib pajak ;
- b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus Ujian Negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan fotokopi ijazah ;
- c. mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan memiliki pengalaman kerja yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemimpin perusahaan ;
- d. tenaga ahli Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya, yang dituangkan dalam daftar pekerjaan dan atau riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pajabat yang disamakan/ditunjuk.

Paragraf Keempat
Penggolongan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10.

- (1) Penggolongan penyedia jasa untuk jasa pemborongan :

- a. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- b. Perusahaan/Koperasi Menengah untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- c. Perusahaan/Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai :

89

- (i) di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (ii) di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/kota setempat;
- d perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain;
- e. penyedia jasa pemborongan yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diusahakan diprioritaskan untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi menengah setempat.
- (2) Penggolongan penyedia barang/jasa lainnya :
- a. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Perusahaan/Koperasi Menengah untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. Perusahaan/Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai :
 - (i) di atas Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - (ii) di atas nilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.
 - d. penyedia barang/jasa yang melaksanakan pemasokan barang/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp 4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah) diusahakan diprioritaskan untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah setempat

(3) Penggolongan penyedia untuk jasa konsultansi :

- a. Usaha Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Perusahaan Menengah untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. Perusahaan Besar untuk pengadaan dengan nilai :
 - (i) di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - (ii) di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat;
- d. perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain;
- e. penyedia jasa yang melaksanakan jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diusahakan diprioritaskan untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi menengah setempat.

Paragraf Kelima
Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Penyedia Barang/jasa

Pasal 11

1. Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk pelelangan atau Pemilihan langsung atau Penunjukan langsung, yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/pejabat eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat atasan langsung yang bersangkutan.
2. Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3. Gubernur untuk Pelelangan atau pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang dibiayai dari dana APBD Propinsi yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
4. Bupati/Walikota untuk Pelelangan atau pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota dan bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.
5. Pimpinan Bank Indonesia, Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan-badan milik Pemerintah lainnya untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau Bupati.

Bagian Kedua

Metode/Sistem Pengadaan Barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya

92

Paragraf Pertama Metode Pengadaan Barang/jasa Pemborongan dan Jasa lainnya

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya.
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik ;
 - b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (*price quotation*) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan ;
 - c. Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :

93

- i. pengadaan barang/jasa yang berskala kecil ; atau
- ii. pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; atau
- iii. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksi BUMN/BUMD ; atau
- iv. penyedia barang/jasa tunggal ;
- d. Swake lola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Paragraf Kedua
**Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan barang/
Jasa Pembedorongan dan Jasa lainnya**

Pasal 13

- (1) Panitia pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem penyampaian dokumen penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu :
 - a. Sistem Satu Sampul ;
 - b. Sistem Dua Sampul ;
 - c. Sistem Dua Tahap.
- (2) Sistem Satu Sampul yaitu seluruh dokumen penawaran terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan perhitungan harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan.
- (3) Sistem Dua Sampul yaitu persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup 1, sedangkan harga penawaran

94

dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam I (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia pengadaan.

- (4) Sistem Dua Tahap yaitu persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyamaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Paragraf Ketiga
**Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/jasa
Pembedorongan dan Jasa lainnya**

Pasal 14

- (1) Panitia Pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem evaluasi penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu.
 - a. Sistem Gugur;
 - b. Sistem Nilai ;
 - c. Sistem Penilaian Biaya Selamat Umur Ekonomis.
- (2) Sistem Gugur adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran dengan cara memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan urutan proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan evaluasi kewajaran harga.
- (3) Sistem Nilai adalah sistem penilaian penawaran dengan cara membenarkan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

95

- (4) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Paragraf Keempat
Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Pemilihan dan Jasa Lainnya

Pasal 15

- (1) Proses pengadaan barang/jasa dengan Metode Pelelangan mulai dari pengumuman pengadaan sampai penetapan pemenang dilaksanakan secepat-cepatnya 36 (tiga puluh enam) hari kerja dan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan secara taat azas.
- (3) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk, panitia pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen pelelangan yang mengatur persyaratan, kriteria, dan tata cara evaluasi penawaran dan atau menerima perubahan/usulan penawaran peserta dalam bentuk dan cara apapun setelah tahapan pemasukan penawaran dimulai.
- (4) Panitia pengadaan melakukan koreksi aritmatik dan klarifikasi, tetapi tidak boleh mengubah substansi penawaran yang bersangkutan.

96

- (5) Panitia pengadaan menetapkan urutan calon penyedia barang/jasa dari 3 (tiga) penawar terbaik yang memenuhi persyaratan dan mengusulkannya kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Berdasarkan usulan panitia pengadaan, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang penyedia barang/jasa Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjuk langsung dengan penawaran terendah dari penawaran harga yang responsif.
- (7) Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut, dan apabila penyedia barang/jasa pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan menjadi milik Negara.
- (8) Apabila penyedia barang/jasa pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, penunjuk dilakukan kepada calon penyedia barang/jasa urutan kedua dan seterusnya dengan harga penyedia penyedia barang/jasa yang bersangkutan, sepanjang harga penawarannya tidak melebihi dana yang tersedia (pagu).
- (9) Peserta pelelangan yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa penawaran, dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa dalam wilayah operasi usahanya selama 1 (1) tahun.
- (10) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk wajib :
 - a. menyimpan dan memelihara semua dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk semua berita acara ;
 - b. memberikan informasi kepada para peserta pengadaan barang/jasa apabila penawarannya ditolak, atau acara Pelelangan/pengadaan dinyatakan gagal.
- (11) Apabila kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk tidak sependapat dengan usulan panitia pengadaan, maka kepala kantor/satuan kerja/

97

penimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk membahas perbedaan pendapat tersebut dengan penitia untuk mengambil putusan akhir, Bentuk keputusan tersebut adalah :

- a. Menyetujui usulan panitia pengadaan ; atau
- b. meminta panitia pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan , atau
- c. menetapkan putusan yang disepakati bersama.

Bagian Ketiga Metode/Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi

Paragraf Pertama Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 16

- (1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk menyusun kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membentuk panitia pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan menyusun HPS dan dokumen pengadaan jasa konsultansi yang meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, cara pengadaan, cara penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan sistem kontrak yang akan digunakan.

Paragraf Kedua Metode Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dilakukan dengan salah satu cara :

98

- a. Seleksi Umum ;
- b. Seleksi Langsung ;
- c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi Umum adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi, dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, agar konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

(3) Seleksi langsung adalah pengadaan jasa konsultansi yang peserta dipilih langsung dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia jasa yang memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun harga, sehingga, diperoleh harga yang wajar dan teknis dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultansi yang penyedia jasa ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/sebagian proyek/pejabat yang disamakan/dan ditunjuk diterapkan untuk :

- a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai samapi dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- b. pengadaan jasa konsultansi yang telah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ;
- c. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksi BUMN / BUMD ;
- d. Penyedia jasa tunggal

Paragraf Ketiga Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi

99

Pasal 18

Panitia pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem pemasukan dokumen penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu :

1. Sistem Satu Sampul ;
2. Sistem Dua Sampul ;
3. Sistem Dua Tahap.

Paragraf Keempat Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 19

(1) Panitia pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) sistem evaluasi penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu :

1. Sistem Evaluasi Kualitas ;
2. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya ;
3. Sistem Evaluasi Pagu Anggaran ;
4. Sistem Evaluasi Biaya Terendah ;
5. Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung.

- (2) Sistem Evaluasi Kualitas adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
- (3) Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis dan biaya, terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan biaya.
- (4) Sistem Evaluasi Pagu Anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran.

100

- (5) Sistem Evaluasi Biaya Terendah adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah dan konsultan yang nilai penawarannya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (6) Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan evaluasi penawaran teknis dan biaya terhadap konsultan yang ditunjuk, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis biaya.

BAB III

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI, PERAN SERTA USAHA KECIL /KOPERASI SETEMPAT

Bagian Pertama

Pengadaan Barang /Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri

Pasal 20

(1) Instansi Pemerintah wajib :

- a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa ;
 - b. mengikutsertakan konsultan dan penyedia barang/jasa nasional.
- (2) Dalam persiapan pengadaan barang/jasa, mulai tahap studi, tahap rancang bangun, penyusun dokumen lelang, dan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa harus sudah mencantumkan persyaratan :
- a. penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;

101

b. penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional ;

c. penggunaan tenaga ahli dan atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

(3) Pengadaan barang impor dilakukan bilamana :

- a. barang tersebut diproduksi di dalam negeri ; dan atau
- b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan atau waktu penyerahannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan ; dan atau
- c. harga penawaran produksi dalam negeri lebih tinggi dari penawaran barang/jasa impor, meskipun telah diperhitungkan tambahan preferensi harga.

(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia jasa yang bersangkutan maksimal mungkin menggunakan jasa-jasa pelayanan dari dalam negeri antara lain : jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, pemeliharaan dan lain sebagainya.

(5) Penyedia barang/jasa asing wajib bekerjasama dengan penyedia barang/jasa nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak atau bentuk kerjasama lainnya.

Bagian Kedua **Pengadaan Barang/jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri**

Pasal 21

(1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional supaya mengupayakan pengikutsertaan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya.

(2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan Negara, dari segi harga dan teknis, dengan mengupayakan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia/jasa nasional.

(3) Apabila pinjaman/hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di Negara pemberian pinjaman, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional.

Bagian Ketiga **Preferensi Harga**

Pasal 22

(1) Dalam dokumen pengadaan/kontrak diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri, dan penyedia jasa nasional.

(2) Besarnya preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15 % (lima belas per seratus) di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk.

(3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa Pemborong yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5 % (tujuh setengah per seratus) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing.

Bagian Keempat **Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

Pasal 23

(1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis dan kelompok barang/jasa yang diperlukan Instansi Pemerintah.

- (2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikeluarkan oleh Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kelima
Peran Serta Usaha Kecil/Koperasi Kecil

Pasal 24

- (1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, Instansi Pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil.
- (2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah mengkoordinasikan pemberdayaan Usaha Kecil/Koperasi Kecil dalam pengadaan barang/jasa disemua Instansi Pemerintah.
- (3) Pimpinan Instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah mengenai rencana pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah diwilayahnya dan menyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Kecil/Koperasi Kecil untuk disebarluaskan kepada Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui asosiasi perusahaan terkait.

BAB IV
**PROTES/SANGGAHAN DAN PELELANGAN GAGAL/
PELELANGAN ULANG**

Bagian Pertama
**Protes/Sanggahan Peserta Pelelangan/Calon Penyedia
Barang/jasa**

Pasal 25

Peserta pelelangan/calon penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat

104

mengajukan protes atau sanggahan kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat ditunjuk, apabila ditemukan :

1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
2. Reklayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
3. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya.
4. Praktek atau adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme antara peserta sendiri atau antara peserta dengan anggota panitia pengadaan dan atau dengan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pelelangan yang Gagal dan Pelelangan Ulang

Pasal 26

- (1) Pelelangan dinyatakan gagal oleh panitia pengadaan, apabila :

- a. jumlah penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau jumlah penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- b. harga penawaran terendah lebih tinggi dari anggaran yang tersedia (pagu).

- (2) Pelelangan dinyatakan gagal oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk atau pejabat berwenang lainnya apabila :

105

- a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar dan diterima oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan
- (3) Apabila Pelelangan gagal, maka panitia pengadaan segera melakukan Pelelangan Ulang.
 - (4) Apabila Pelelangan Ulang gagal, maka kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk, segera memerintahkan kepada panitia pengadaan untuk melanjutkan proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan cara permintaan harga ulang (*price quotation*) atau negosiasi bersaing atau Penunjukan Langsung dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.

BAB V
PERJANJIAN/KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA

Bagian Pertama
Isi Dokumen Kontrak

Pasal 27

Dokumen kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;
- b. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian ;
- c. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran ;
- d. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci ;

106

- e. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya ;
- f. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan ;
- g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya ;
- h. penyelesaian perselisian.

Bagian Kedua
Sistem Kontrak

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sistem kontrak :

- a. Lum Sum ;
- b. Harga Satuan ;
- c. Terima jadi ;
- d. Jangka Panjang ;
- e. Pengadaan Bersama ;
- f. Persentase.

- (2) Kontrak Lum Sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

- (3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan

107

pembayarannya akan didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

- (4) Kontrak Terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
- (5) Kontrak jangka panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun untuk pengadaan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
- (6) Kontrak Pengadaan Bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.
- (7) Kontrak Persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.
- (8) Dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa, dan atau daya saing BUMN/BUMD, maka setiap pimpinan Instansi Pemerintah dapat mengembangkan praktek atau penerapan sistem kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7), sesuai dengan kondisi dan

108

tuntutan pelaksanaan tugas serta karakteristik jenis barang/jasa yang diperlukan, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar dan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam BAB I Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua Penandatanganan Kontrak

Pasal 29

- (1) Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3 % (tiga per seratus) sampai dengan 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.
- (2) Untuk kontrak/perikatan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan dengan Surat dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (4) Dokumen Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bersifat kompleks dan atau dimulai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk setelah memperoleh pendapat akhir hukum kontrak yang profesional.

Bagian Keempat Hak dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak

109

Pasal 30

- (1) Setelah penandatanganan kontrak, kepala kantor/satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek pejabat yang disamakan/ditunjuk segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.
- (2) Penyedia barang/jasa berhak menerima uang muka dari pengguna barang/jasa, yang besarnya ditetapkan dalam dokumen pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyedia barang/jasa dilarang menerima mengalihkan tanggung jawab sebagian atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan pekerjaan utama dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis.
- (4) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bentuk kontrak.

Bagian Kelima Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan

Pasal 31

- (1) Pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai besaran yang ditetapkan dalam kontrak, menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikat Bulanan atau Sitem Termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

110

- (3) Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang lain sesuai nilai atau harga yang dicantumkan dalam dalam perjanjian kontrak.

Bagian Keenam Perubahan Kontrak

Pasal 32

Perubahan Dokumen Kontrak dilakukan sesuai kesepakatan para pihak apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 33

- (1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Dokumen Kontrak :
 - a. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak berupa ;
 - i. jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara ;

111

- ii. sisa uang muka harus ditunasi oleh penyedia barang/jasa ;
- iii. membayar denda dan ganti rugi kepada Negara ;
- iv. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu ;
- b. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian pengguna barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan dan atau tindak pidana korupsi baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 34

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus per seratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak.
- (3) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk menerima penyerahan pekerjaan

112

setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak.

- (4) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang referensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- (5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 35

- (1) Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu cara tersebut di atas adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
P e m b i n a a n

Pasal 36

- (1) Instansi pemerintah yang bersangkutan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat

113

perencana, pelaksana dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

- (2) Instansi pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan barang/jasa termasuk upaya peningkatan pendayagunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil/Koperasi Kecil.
- (3) Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya.
- (4) Instansi Pemerintah yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal Tahun Anggaran dan perkembangan pelaksanaannya.
- (5) Pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan usaha dalam rangka pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah kepada Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.
- (6) Instansi Pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa Instansi pemerintah.

Bagian Kedua P e n g a w a s a n

Pasal 37

- (1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai,

114

tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawas intern instansi yang bersangkutan.

- (2) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk wajib melakukan pencatatan dan laporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
- (3) Instansi Pemerintah yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan kepada para kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan panitia pengadaan dililingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berlaku.
- (4) Unit pengawasan intern pada Instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 38

- (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa dikenakan sanksi berupa tindakan :
 - a. administrasi ;
 - b. tuntutan ganti rugi/gugatan perdata ;

115

c. pengadaan tindak pidana.

(2) Bagi kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk serta anggota panitia pengadaan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Keputusan Panitia Pengadaan termasuk petunjuk teknis pelaksanaannya yang ditetapkan Presiden ini pejabat yang berwenang dikenakan tindakan dan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

- a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedurnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/mempekecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain ;
- c. membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ;
- d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan ;

116

e. tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab ;

f. mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

(4) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan perundang-mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat tidak kesempatan pengadaan barang/jasa yang terlibat dalam bersangkutan.

(5) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang berwenang lainnya kepada :

- a. Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen/ Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMNN/BUMD ;
- b. pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan ;
- c. asosiasi perusahaan /profesi yang menerbitkan sertifikat penyedia barang/jasa.

(6) Kepada perusahaan besar/menengah yang terbukti menyalah-gunakan kesempatan dan atau kemudahan yang diperuntukkan Usaha Kecil/Koperasi Kecil setempat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Bagian Keempat
Sanksi Karena Keterlambatan

117

Pasal 39

- (1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan tersebut sekurang-kurangnya 1%⁰⁰ (satu per seribuh) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak tertentu berkenaan dengan sifat pekerjaannya dan maksimum sebesar jaminan pelaksanaan.
- (2) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan bersangkutan, dan atau tuntutan ganti rugi.
- (3) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa (kepala kantor satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang berwenang lainnya), maka pengguna barang/jasa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pembuatan sertifikat dan penggolongan penyedia barang/jasa untuk jasa pemborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya serta jasa Konsultansi ditetapkan oleh asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan.
- (2) Dalam hal asosiasi perusahaan/profesi belum mengeluarkan sertifikat dan penggolongan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

118

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan mengenai hal tersebut dinyatakan masih berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/jasa berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 21 FEBRUARI 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

119

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 21 FEBRUARI 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BONDAN GUNAWAN

PENJELASAN
ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI PEMERINTAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 15

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

